

**KONSEP HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI
DALAM EKONOMI ISLAM PADA PEGADAIAN UNIT
PEMBANTU CABANG (UPC) PUJER
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Bety Risqiyah

NIM : 211105010032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JEMBER
JUNI 2025**

**KONSEP HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI
DALAM EKONOMI ISLAM PADA PEGADAIAN UNIT
PEMBANTU CABANG (UPC) PUJER
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Bety Risqiyah

NIM : 211105010032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP.19730830199903100

**KONSEP HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI DALAM
EKONOMI ISLAM PADA PEGADAIAN UNIT PEMBANTU
CABANG (UPC) PUJER KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
NIP. 197403121003121008

Sekretaris

Muhammad Saiful Anam, M.Ag.
NIP. 197111142003121002

Anggota

1. Dr. H. Abdul Wadud, Lc., M.E.I.
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

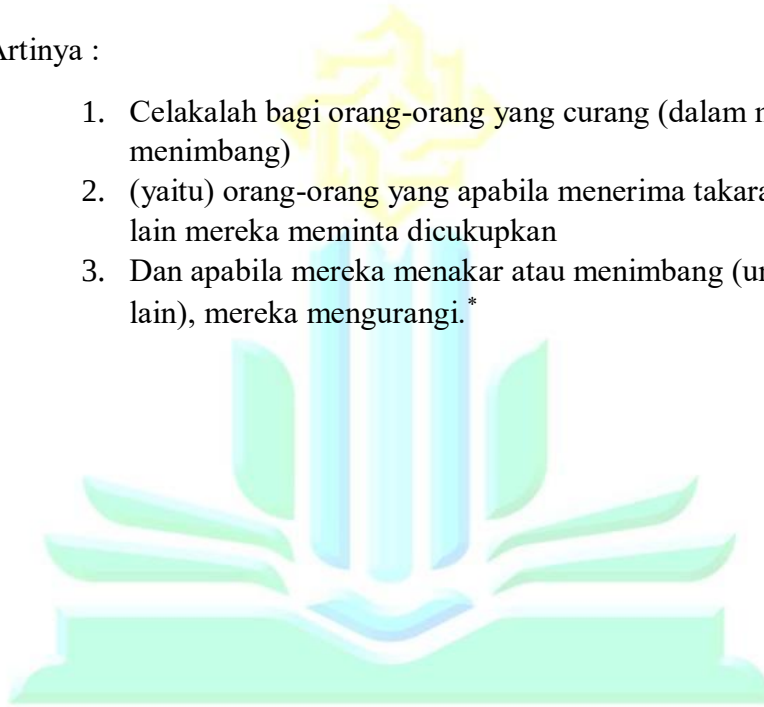
Dr. H. Chaidjah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ

Artinya :

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* QS Al Mutaaffin ayat 1-3

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT, kemudian selawat beserta salam senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulisan berupa skripsi ini dengan baik.

Penulis mempersembahkan skripsi ini dengan penuh kegembiraan kepada :

1. Cinta pertama penulis, Ayah Sularip, Beliau menjadi inti tulang punggung keluarga. Meskipun belum sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi perempuan yang kuat dan tegar dalam segala rintangan, terus memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih atas segala doa, materi dan nasihat yang diberikan selama ini. Terimakasih sudah memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju.
2. Pintu surga penulis, Ibu Nawati, beliau juga belum sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan tanpa henti di sepertiga malamnya. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang dan semangat yang diberikan selama ini.
3. Saudara kandung penulis, Kurdianto, Mawaddah, Hilman Najib dan semua saudara yang sudah memotivasi penulis hingga sampai dititik akhir perkuliahan ini.
4. Calon pendamping hidup saya, Miftahussurur Agustian yang sudah banyak berperan, mensupport dan menemani dari awal sampai dititik ini
5. Dan semua teman-teman saya yang sudah memberi dukungan dan doa kepada penulis.

ABSTRAK

Bety Risqiyah, 2025: Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam Pada Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso

Kata kunci: Harga Lelang, Barang Jaminan, Ekonomi Islam

Pegadaian UPC Pujer merupakan lembaga keuangan yang penyaluran pinjamannya berdasarkan sistem gadai. Pegadaian merupakan lembaga keuangan Negara dalam kategori bukan Bank, pegadaian memiliki tugas sebagai promotor ekonomi masyarakat dan melakukan pemenuhan kebutuhan akan dana bagi masyarakat. Dalam kegiatannya, ada kalanya nasabah tidak bisa melakukan pelunasan atas pinjamannya sesuai waktu yang telah ditetapkan batas akhirnya, setelah adanya pemberitahuan dari pihak pegadaian kepada nasabah atau peminjam melalui surat atau telepon dan lain sebagainya, paling telat lima hari sebelum dilakukan penjualan lelang masih belum juga melakukan perpanjangan atau pelunasan atas pinjaman tersebut, maka pegadaian akan melakukan pelelangan atas benda yang dijadikan jaminan tersebut sesuai kesepakatan awal.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapannya di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapannya di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso. 2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif karena penelitian yang akan dilakukan ini tidak berkenaan dengan angka-angka, melainkan mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh terkait konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam di Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso. Dan adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan harga lelang barang jaminan dalam ekonomi islam yang harus diperhatikan adalah yang pertama melihat harga dasar lelang emas, melakukan taksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang yang setinggi tingginya di mana Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso sudah menggunakannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi muhammad SAW sebagai panutan umat islam.

Tidak ada kemampuan kecuali datangnya dari Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas segala dukungan, bimbingan dan memberikan fasilitas yang memadai selama perkuliahan.
2. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas segala dukungan, bimbingan, dan kesempatan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan semangat yang tiada henti.
4. Ana Pratiwi, S.E., Ak., MSA. Selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Dr.Abdul Rokhim,S.Ag,M.E.I selaku Dosen Pembimbing skripsi saya, yang telah memberi arahan, bimbingan, serta motivasi yang tak terhingga sepanjang proses penelitian ini. Saran dan kritik yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. H. Munir Is'adi, S.E. M. Akun selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) saya, yang selalu mendoakan, memotivasi dan memudahkan mahasiswanya dalam setiap arahan yang diberikan.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta staff dan karyawan didalamnya.
8. Pimpinan Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso dan segenap staff yang telah memberikan izin khususnya Elfiatin Intaningtyas selaku Kepala Unit, Bapak Nurus Syamsi selaku Customer Service, dan bapak Yoyon Wagiono, Dwi Ahmad Rizki, Fauzi, Dwi Handoko selaku Satpam. Yang telah meluangkan waktunya dalam kegiatan peneliti.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan banyak sekali kekurangan di dalam penulisan ini, penulis membutuhkan kritik dan saran, Penulis meminta maaf yang sebesar besarnya kepada semua pihak apa bila dalam pelaksanaan program maupun penyusunan banyak terdapat kesalahan, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah di berikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Jember, 26 Februari 2025
Peneliti

Bety Risqiyah
NIM: 211105010032

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Tabel Penelitian Terdahulu	19
C. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	44

F. Keabsahan Data	46
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Objek Penelitian.....	51
B. Penyajian Data dan Analisis	55
C. Pembahasan Temuan	63
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

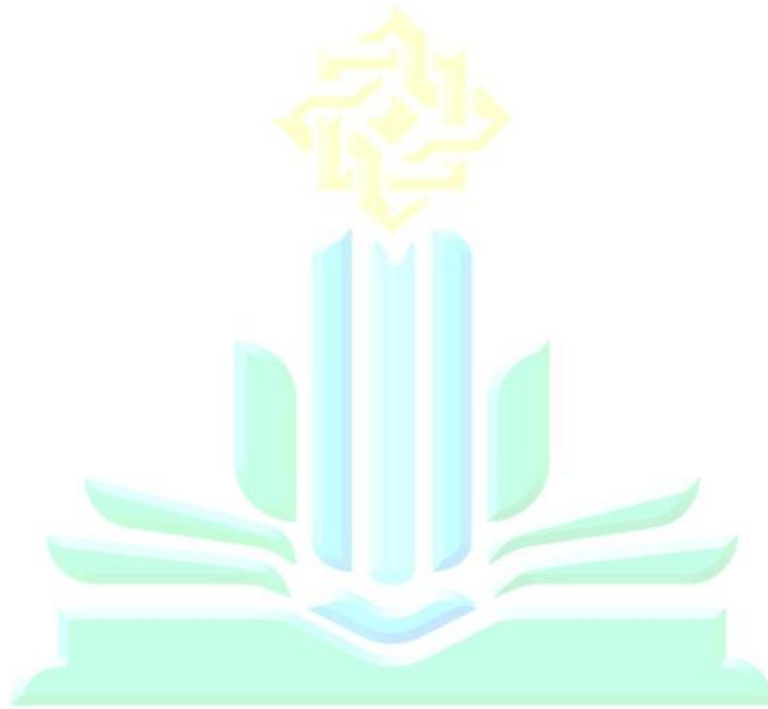
Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4.1 logorasi Penetapan Harga Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso Dengan Beberapa Standar Aturan Penetapan Harga.....	66
Tabel 4.2 Komprasi Penetapan Harga.....	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Pegadaian.....	51
Gambar 4.2 Skema Penetapan Harga Lelang.....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks penelitian.....	84
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	85
Lampiran 3 Jurnal Kegiatan.....	86
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	87
Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian.....	88
Lampiran 6 Surat Selesai Bimbingan.....	89
Lampiran 7 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan.....	90
Lampiran 8 Blanko Bimbingan.....	91
Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian.....	92



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup mandiri dan sendiri, terlepas dari bantuan orang lain. Karena itu, Islam mengajak dan mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan menjalin hubungan baik antar sesama.¹

Didalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah penggadaian atau kepada perorangan. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan.²

Pinjaman uang dengan sistem jamnan barang dikelola oleh suatu perusahaan jawatan yang terkenal dengan mottonya “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yaitu perusahaan jasa pegadaian. Pada kenyataannya memang pegadaian telah banyak membantu masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah dengan jasa pinjaman uang. Perusahaan ini memiliki banyak produk yang mungkin cocok untuk seseorang yang membutuhkan dana dalam jangka pendek.³

Pegadaian UPC Pujer merupakan lembaga keuangan yang penyaluran pinjamannya berdasarkan sistem gadai. Pegadaian merupakan lembaga keuangan Negara dalam kategori bukan Bank, pegadaian memiliki tugas

¹ Haryanto Al-Fandi, *Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran & Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), 144

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 253

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 79

sebagai promotor ekonomi masyarakat dan melakukan pemenuhan kebutuhan akan dana bagi masyarakat. Dalam kegiatannya, ada kalanya nasabah tidak bisa melakukan pelunasan atas pinjamannya sesuai waktu yang telah ditetapkan batas akhirnya, setelah adanya pemberitahuan dari pihak pegadaian kepada nasabah atau peminjam melalui surat atau telepon dan lain sebagainya, paling telat lima hari sebelum dilakukan penjualan lelang masih belum juga melakukan perpanjangan atau pelunasan atas pinjaman tersebut, maka pegadaian akan melakukan pelelangan atas benda yang dijadikan jaminan tersebut sesuai kesepakatan awal.⁴

Model lelang dalam sistem jual beli Islam pun dikenal, asal apa yang dilakukan dengan memberikan harga dan penawaran bukan sebagai upaya penipuan bahwa harga barang supaya tinggi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh penawar yang terlibat. Artinya, dalam transaksi syar'i apa yang dilakukan memang benar-benar transaksi. Disinilah gharar atau penipuan terhindar.⁵

Lelang dalam Islam adalah apabila waktunya telah habis, (jatuh tempo), orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingan pelunasan tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut.⁶

Pegadaian UPC Puger melayani pinjaman dengan sistem gadai seperti logam mulia, perhiasan emas, barang elektronik, dan kendaraan bermotor.

⁴ Zaenuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 51.

⁵ Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 256.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, (Bandung: PT. AlMa'arif, 1996), 14

Jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh seorang yang melakukan pinjaman sebesar 92%-95% dari nilai takiran barang. Pegadaian UPC Pujer memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan. Jika pihak penggadaai dalam jangka waktu tersebut belum juga melakukan pelunasan pinjaman maka barang yang dijadikan jaminan tersebut akan dilelang oleh pihak Pegadaian UPC Pujer.⁷

Lelang sendiri merupakan penjualan suatu barang di khalayak umum yang mulanya diawali dengan mengumpulkan peminat melalui pengumuman yang panitia atau pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal lewat penawaran tertulis atau lewat lisan.

Mekanisme dalam menetapkan harga lelang pada Pegadaian UPC Pujer bersifat tertutup. Pegadaian Pusat yang menentukan patokan harga pada sebuah sistem. Sistem yang digunakan pegadaian UPC Pujer berpatokan pada Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Pusat (HPS). Dimana penggunaan acuan tersebut digunakan sesuai dengan kategori barang yang dijadikan sebagai jaminan.⁸

Pada praktik lelang, tidak jarang ditemukan adanya penyimpangan seperti manipulasi harga, pengurangan timbangan, dan lain sebagainya. Semua bentuk rekayasa curang yang bertujuan mendapatkan profit yang melanggar ketentuan pada pelelangan, beberapa ulama menggolongkannya tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. ke dalam praktik *najasy*, yaitu taktik kotor dalam pelelangan, hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW.

⁷ Intan, Wawancara, Bondowoso, 28 April 2025.

⁸ Intan, Wawancara, Bondowoso, 28 April 2025

Sering kali terjadi persoalan mengenai penetapan harga limit, contohnya banyak ditemukan pihak pelelang menetapkan nilai limit di bawah harga wajar bahkan sering ditemukan pihak pelelang menjual barang jaminan gadai tersebut bukan menggunakan nilai likuidasi yang semestinya melainkan hanya untuk menutupi nilai utang.⁹ Yang kemudian muncul sebuah permasalahan nasabah tidak menyetujui barang jaminan tersebut dilelang dengan nilai dibawah harga wajar yang semestinya pihak pegadaian dapat mengoptimalkan nilai limit atas barang lelang tersebut.¹⁰

Terdapat sebuah etika Islam yang menjadi landasan manusia dalam beraktifitas, khususnya aktivitas ekonomi agar segala yang dilakukan tidak keluar dari norma-norma Islam. Etika itu menyebutkan bahwa segala perbuatan hendaknya diniatkan motif karena Allah SWT, diniatkan dengan cara-cara yang baik dan tidak lepas dari konsep ibadah yaitu mencari rida Allah SWT. Negara Islam, sejak Rasulullah SAW di Madinah fokus pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam juga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.¹¹ Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada

⁹ Melfi Puteri Chairany, “Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan Dibawah Harga Wajar” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 104.

¹⁰ [Http://www.djkn.kemenkeu.co.id/artikel-pelaksanaan-lelang/](http://www.djkn.kemenkeu.co.id/artikel-pelaksanaan-lelang/), diakses pada 31 Juli 2019

¹¹ Johan Arifin, *Fiqih Perlindungan Konsumen* (Semarang: Rasail, 2007), 66

konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan, artinya tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah tindakan kezaliman.¹²

Kemudian yang menjadi permasalahannya yaitu adanya kemungkinan dalam pelaksanaan dan penerapan untuk menentukan harga barang lelang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan lelang. Artinya ada beberapa pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan. Mengingat harga dalam Islam adalah harga yang adil maka untuk mencapai harga barang yang akan dilelang harus adil. Konsep yang dimaksud disini adalah segala proses untuk tercapainya harga barang yang akan dilelang, dan apakah agama sebagai tuntunan tersebut telah dipraktekkan dalam prosedur pelaksanaan lelang dan penetapan harga lelang oleh Pihak Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.

Melihat masalah di atas, maka peneliti bermaksud meneliti secara Ekonomi Islam mengenai konsep harga lelang dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “KONSEP HARGA LELANG BARANG JAMINAN GADAI DALAM EKONOMI ISLAM PADA PEGADAIAN UNIT PEMBANTU CABANG (UPC) PUJER KABUPATEN BONDOWOSO”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas penulis, maka permasalahan yang ingin dibahas penulis adalah :

1. Bagaimana konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapannya di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten

¹² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Revisi* (Jakarta: Gramata, 2010), 213.

Bondowoso?

2. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapannya di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan bacaan bagi pembaca perpustakaan di UIN Khas Jember.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi

islam.

b. Bagi Nasabah

Diharapkan agar dapat memberikan informasi dalam mengambil keputusan terhadap konsep harga lelang barang jaminan.

c. Bagi Pegadaian

Bagi lembaga Pegadaian Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Puger Kabupaten Bondowoso dengan adanya penelitian ini diharapkan agar lembaga ini melihat nasabah dan menjadikan nasabah sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan dan sesuai dengan syariat islam.

E. Definisi Istilah

1. Konsep Harga Lelang

Konsep Harga Lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu biasa berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML) tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.¹³

2. Barang Jaminan

Barang jaminan merupakan penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana.

¹³“Habriyanto,” Universitas Jambi, diakses 9 Mei 2023, <https://febi.uinjambi.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/pdf-pak-Habriyanto-2.pdf>

Dengan jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan. Gadai sebagai transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana, selain tidak mengorbankan harga diri, dia juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain.¹⁴

3. Gadai

Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penjamin kepercayaan dalam utang-piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, karena penjualan itu haruslah dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang. Orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasa oleh penerima gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataannya bahwa gadai pada saat ini, dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang berlaku ketidakadilan, yaitu mengarah pada suatu persoalan riba.¹⁵

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumberdaya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang

¹⁴ Susanti, "Konsep Harga Lelang Baraang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang," (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016) 46. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/download/724/649>

¹⁵ Susanti, "konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam di pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang", (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 45.!

berkaitan dengan cara memproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam rangka kerangka mencari ma'isyah (penghidupan individu maupun kelompok/negara) sesuai dengan ajaran Islam (Al-Quran Al-Hadis).¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini merupakan sistematika alur penulisan, yang bertujuan agar para pembaca mudah mengetahui dan paham mengenai alur penulisan. Berikut adalah alur sistematika pembahasan, antara lain:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, dan definisi istilah agar dapat mudah dipahami oleh pembaca.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai kajian teori dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu penentuan dalam konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian ini berisi mengenai uraian metode penelitian penelitian yang terdiri dari pendekatan, jenis, lokasi, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

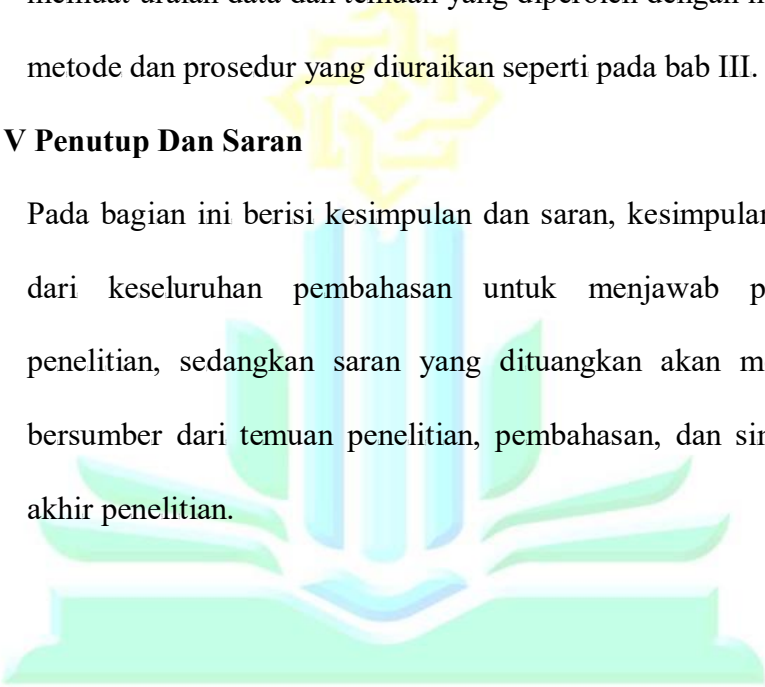
¹⁶ Abdul Aziz, *"Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 3.

BAB IV Penyajian Data Dan Analisis Data

Pada bagian ini mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian dan diikuti sub-sub bahasan disesuaikan fokus yang diteliti, dan juga memuat uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti pada bab III.

BAB V Penutup Dan Saran

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan ini di tarik dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian, sedangkan saran yang dituangkan akan mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan hasil akhir penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai landasan atau acuan dalam melakukan penelitian. Berikut ini penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan antara lain:

1. Fiska Arisya mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitian, yaitu Implementasi Lelang dan Penetapan Harga Lelang pada Barang Jaminan dalam Perspektif Ekonomi Islam, penelitian pada tahun 2020. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini yang menekankan pada konsep terkait harga lelang jaminan gadai menurut ekonomi Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu implementasi lelang dari segi pandangan ekonomi syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dan tentang penetapan harga lelang perspektif ekonomi Islam pada pegadaian tersebut. Hasil temuan dalam penelitiannya menunjukkan pengimplementasian lelang dan penetapan harga lelang barang gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung telah sejalan dengan pandangan ekonomi Islam.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah metode yang dipakai yakni pendekatan kualitatif dan jenisnya yaitu penelitian deskriptif, serta fokus permasalahan yang berkenaan tentang

¹⁷ Fiska Arisya, *“Implementasi Lelang dan Penetapan Harga Lelang pada Barang Jaminan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung”* (Skripsi, UIN Raden Intan, Bandar Lampung, 2020), 18.

penetapan harga. Perbedaannya, fokus masalah pada penelitian Fiska Arisya terfokus implementasi lelang, sedangkan peneliti fokus pada penentuan harga barang gadai terkait pelelangan.

2. Gustarina Andini dengan judul penelitian Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Menurut Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Fokus masalah dalam penelitian tersebut yaitu terkait ketentuan-ketentuan dalam menetapkan harga lelang agunan pada Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro dan mekanismenya pada Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro berdasarkan etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil penelitian penulisnya menyimpulkan bahwa penentuan dalam menetapkan harga pada Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro belum sesuai dengan etika bisnis Islam, dikarenakan penjualan barang lelang berpedoman dengan melihat HPP bukan HPS.¹⁸
3. Ria Enjela mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Shultan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul penelitian yaitu Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018. Penggunaan metode pada jurnal tersebut memakai penelitian kualitatif dan pendekatannya yaitu pendekatan

¹⁸ Gustarina Andini, “*Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Menurut Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro*” (Skripsi, IAIN Metro, Kota Metro, 2018), 95.

deskriptif. Fokus masalah mengenai mekanisme penetapan harga lelang emas pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi dan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian emas. Hasil penelitiannya menunjukkan penerapan konsep harga lelang dan penerapan mekanismenya telah sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹

4. Miftahul Huda “Konsep Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro)”. Penerapan konsep harga lelang di Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena dalam proses penentuan harga lelang untuk mencapai harga yang adil perlu kesesuaian dengan mekanisme penentuan harga lelang menurut ekonomi Islam, di mana masih ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari prinsip ekonomi Islam, yaitu kurangnya transparansi pada beberapa proses penentuan harga lelang, terdapat unsur ketidakjujuran dari beberapa tahap penentuan harga lelang, dan terdapat unsur ketidakadilan, selain itu akibat dari pemberitahuan pelelangan tidak melalui surat kabar dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) pada pelelangan tersebut.²⁰ Sehingga untuk mencapai harga lelang yang adil kurang sempurna.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Arzalsyah Syarief yang berjudul “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah”. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 2017.

¹⁹Ria Enjela, “*Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi*” (Skripsi, UIN Shultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2018), 43.

²⁰ Miftahul Huda, “*Konsep lelang menurut perspektif ekonomi Islam studi kasus kantor pegadaian syariah iringmulyo 15 A kota Metro*” (Skripsi, IAIN Metro, Kota Metro, 2019), 55

Dalam penelitian tersebut membahas mengenai hukum ekonomi syariah terhadap harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan dalam Perspektif Ekonomi Islam lelang barang jaminan, dibolehkan dengan catatan menggunakan rukun jual beli, syarat jual beli dan ketentuan umum jual beli, mulai dari pemberitahuan kepada nasabah bahwa barang yang dijadikan sebagai jaminan telah melewati waktu jatuh tempo, pemberitahuan kondisi barang jaminan tersebut, persiapan lelang sampai dengan hasil pelelangan barang jaminan. Maka proses harga lelang barang jaminan terlaksana dan harus memenuhi kesepakatan persesuaian.²¹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi yang berjudul “Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang”. Jurnal Hukum, 2020. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara jual beli sistem lelang dengan sistem riba, utamanya dalam hal pemakaian kata “tambahan”. Perbedaannya yaitu, tambahan yang dimaksud dalam jual beli sistem lelang yakni pertambahan penawaran harga dalam akadnya. Sementara itu, tambahan yang dimaksud dalam riba yaitu tambahan yang diharamkan dan tidak adanya perjanjian di awal dalam bertransaksi atau jual beli. Jual beli sistem lelang tidak sama dengan jual beli yang terlarang karena barang telah menjadi tawaran orang lain. Segala macam jenis transaksi termasuk diantaranya lelang, syariat tidak melarang, selama dalam praktiknya tidak terdapat unsur

²¹ Arzalsyah Syarief, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* (September, 2016): 111.

menawar atas penawaran sesama penawar atau orang lain yang telah disetujui oleh pihak penjual maupun menjual barang yang telah dijualkan kepada orang lain. Salah satu bentuk jual-beli yaitu yang di dalamnya antara pihak penjual dan pihak penawar melakukan tawar menawar mengenai nilai harga suatu objek atau barang, antar pihak penawar saling bersaing dalam menambah dan meninggikan harga suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Transaksi dengan sistem seperti ini dilakukan baik dengan cara lisan maupun tertulis, bertempat di hadapan umum ataupun melalui media-media tertentu dengan nilai harga objek atau barangnya semakin meninggi atau menurun. Dalam Islam, praktik lelang mengikuti syarat dan rukun jual beli. Jumhur ulama memandang praktik jual beli dengan sistem lelang merupakan suatu kebolehan selama tidak menyampur dengan hal-hal yang dilarang dan pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi di masa Rasulullah Saw.²²

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Amir, yang berjudul “Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam)”. Jurnal Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin oleh pejabat lelang. Adapun tinjauan Islam mengenai bentuk pelaksanaan lelang di KPKNL telah sesuai dengan

²² Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, *Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*, *Jurnal Hukum* (Juli, 2020), 175.

Syariat Islam dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli dimana rukun jual beli ada 3, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya akad atau transaksi, dan adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Syarat jual beli adalah subyek dan objek nya harus jelas, dan ketentuan umum jual beli dengan terhindar dari unsur gharar, penipuan atau manipulasi.²³

8. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti, yang berjudul “Konsep Harga lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam”. 2016. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penerapan Konsep harga sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Penerapan mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat harga dasar lelang emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak

²³ Rahma Amir, “Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo” *Jurnal Hukum Islam* (Juni: 2018), 105.

mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.²⁴

9. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Oktayani, yang berjudul “Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam”. Jurnal Ekonomi, 2019. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo. Barang gadai sejatinya tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai tanpa seizin dari pemilik barang gadai. Karena pada hakikatnya kepemilikan barang gadai masih berada ditangan pemilik barang gadai. Barng gadai dipegang oleh penerima gadai hanya sebagai jaminan atas utang yang dimiliki oleh pemilik barang. Setelah jatuh tempo atau pemilik barang sudah mampu untuk menebus barangnya kembali, maka penerima gadai wajib untuk mengembalikan barang gadai tersebut kepada pemiliknya. Namun jika dalam kondisi pemilik barang gadai tidak mampu untuk menebus barang gadai dan melunasi utangnya, maka penerima gadai berhak untuk menjual barang gadai dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada pemilik barang gadai. Lelang merupakan usaha untuk mengembalikan pinjaman yang tidak bisa dilunasi sampai batas tertentu. Usaha pelunasan ini dilakukan dengan cara menjual barang jaminan tersebut kepada umum. Dalam sistematika lelang, penjual tidak diperkenankan terlebih dahulu menyebutkan harga barang yang

²⁴ Susanti, “Konsep Harga lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam” (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, Juni 2016), 54.

dilelang, karena dikhawatirkan ada yang mendengar dari jauh dan mengira barang itu dihargai dengan nominal tersebut. Para pembeli dikumpulkan terlebih dahulu, lalu satu persatu ditanyai mengenai berapa harga yang selanjutnya atau siapa yang ingin membeli dengan harga yang lebih tinggi. Naik dan terus naik tinggi harga sampai pada penawar terakhir dan jatuhlah barang tersebut kepada sipenawar terakhir dengan harga yang ia kemukakan.²⁵

10. Penelitian yang dilakukan oleh Yayah Kamsiyah “Analisis Perspektif Syari’ah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu”. Penelitian tersebut terdapat pemaparan perhitungan proses jaminan, sehingga dalam hasil analisisnya tidak hanya menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap proses lelang barang jaminan, melainkan juga tentang perhitungan proses lelang barang jaminan. Dalam skripsi ini permasalahan yang timbul karena pembeli terlambat membayar uang cicilan tiap bulan dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka barang tersebut dijadikan barang lelang dan pembeli harus menyetorkan barang yang akan dijadikan barang jaminan.²⁶

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif maka di bawah ini akan dipaparkan dari mapping penelitian terdahulu sebagai berikut :

²⁵ Dewi Oktayani, “Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Ekonomi* (Desember, 2019), 268.

²⁶ Yayah Kamsiyah, “Analisis Perspektif Syari’ah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu”, (Skripsi, UMSU, 2007).

B. Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Mapping penelitian terdahulu

NO	JUDUL & PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL PENELITIAN
1	Fiska Arisya.2020, Implementasi Lelang dan Penetapan Harga Lelang pada Barang Jaminan dalam Perspektif Ekonomi Islam,	1.Sama-sama mengkaji tentang lelang dan penetapan harga lelang pada barang jaminan gadai 2.Tujuan dan fokus penelitian merujuk pada hasil yang sama yakni penetapan harga lelang barang jaminana gadai. 3.Pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif 4.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi	1. Judul penelitian terdahulu merujuk pada penerapan lelang dan penetapan harga lelang barang jaminan gadai sedabgkan peneliti saat ini lebih fokus pada konsep harga lelang barang jaminan gadai 2. Objek penelitian, penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung sedangkn penelitian saat ini adalah pegadaian UPC Pujer Bondowoso.	1. Hasil temuan dalam penelitiannya menunjukkan pengimplementasian lelang dan penetapan harga lelang barang gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung telah sejalan dengan pandangan ekonomi Islam.

2	Gustarina Andini. 2018, Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Gadai Menurut Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yakni sama-sama mengkaji tentang harga lelang barang jaminan gadai. Metode penelitiannya juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yakni dari segi judul yang akan diteliti. Peneliti terdahulu memfokuskan pada mekanisme harga lelang barang jaminan gadai sedangkan peneliti saat ini lebih berfokus pada konsep harga lelang barang jaminan gadai, dan juga dari studi kasus yang di pilih sangat berbeda. Peneliti terdahulu studi kasusnya di Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro sedangkan peneliti saat ini di Pegadaian UPC Pujer Bondowoso.	Hasil penelitian penulisnya menyimpulkan bahwa penentuan dalam menetapkan harga pada Pegadaian Syariah 15 A Kota Metro belum sesuai dengan etika bisnis Islam, dikarenakan penjualan barang lelang berpedoman dengan melihat HPP bukan HPS.
3	Ria Enjela. 2018, Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Emas di	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yakni sama-sama mengkaji tentang harga lelang dsn juga dilihat dari metode penelitian sama-	Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yakni dapat dilihat dari segi judul.	Hasil penelitiannya menunjukkan penerapan konsep harga lelang dan penerapan mekanismenya telah sesuai dengan prinsip syariah.

	Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jamb	sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif .	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Emas seangkan peneliti saat ini berfokus pada konsep harga lelang barang jaminan gadai. Dan untuk studi kasus yang dipilih sangatlah berbeda, peneliti terdahulu studi kasusnya di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jamb sedangkan peneliti saat ini di pegadaian UPC Puger Bondowoso.	
4	Miftahul Huda. 2018, Konsep Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro.	Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yakni dapat dilihat dari judul yang diteliti yakni sama- sama mengkaji tentang konsep lelang menurut prespektif islam. Dan metode yang	Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah tempat / objek penelitiannya. Peneliti	Hasil penelitiannya masih ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari prinsip ekonomi Islam, yaitu kurangnya transparansi pada beberapa proses penentuan harga lelang, terdapat

		digunakan sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	terdahulu studi kasusnya di Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro, sedangkan peneliti saat ini di Pegadaian UPC Pujer Bondowoso.	unsur ketidakjujuran dari beberapa tahap penentuan harga lelang, dan terdapat unsur ketidakadilan, selain itu akibat dari pemberitahuan pelelangan tidak melalui surat kabar dapat menimbulkan ketidakjelasan (gharar) pada pelelangan tersebut.
5	Arzalsyah Syarief. 2017, Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah".	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yakni sama sama mengkaji tentang harga lelang barang jaminan gadai menurut pandangan ekonomi islam.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yakni, peneliti terdahulu hasil penelitiannya berbentuk jurnal sedangkan peneliti saat ini adalah proposal skripsi.	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan dalam Perspektif Ekonomi Islam lelang barang jaminan, dibolehkan dengan catatan menggunakan rukun jual beli, syarat jual beli dan ketentuan umum jual beli, mulai dari pemberitahuan kepada nasabah bahwa barang yang dijadikan sebagai jaminan telah melewati waktu jatuh tempo, pemberitahuan kondisi barang jaminan tersebut, persiapan lelang sampai dengan hasil pelelangan barang jaminan.
6	Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi. 2020, Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang.	Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yakni dilihat dari segi metode yang digunakan yakni sama-sama	Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yakni dari segi judul.	Menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara jual beli sistem lelang dengan sistem riba, utamanya dalam hal pemakaian kata

		menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Peneliti tedahulu mengkaji tentang jual beli dengan sistem lelang sedangkan peneliti saat ini mengkaji tentang harga lelang, dan juga peneliti tedahulu hasil penelitiannya dalam bentuk jurnal sedangkan penelitian saat ini dalam bentuk skripsi.	“tambahan”. Perbedaannya yaitu, tambahan yang dimaksud dalam jual beli sistem lelang yakni pertambahan penawaran harga dalam akadnya. Sementara itu, tambahan yang dimaksud dalam riba yaitu tambahan yang diharamkan dan tidak adanya perjanjian di awal dalam bertransaksi atau jual beli. Jual beli sistem lelang tidak sama dengan jual beli yang terlarang karena barang telah menjadi tawaran orang lain.
7	Rahma Amir. 2017, Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam)	Persamaan penelitian tedahulu dengan peneliti saat ini yakni dari metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian tedahulu dengan peneliti saat ini adalah dari segi judul. Peneliti tedahulu judulnya berfokus pada jual beli lelang sedangkan peneliti saat ini berfokus pada konsep harga lelang, dan juga dapat dilihat dari studi kasus yang sangat berbeda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin oleh Pejabat Lelang. Adapun tinjauan Islam mengenai bentuk pelaksanaan Lelang di KPKNL telah sesuai dengan Syariat Islam dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli dimana rukun jual beli ada

				3, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya akad atau transaksi, dan adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.
8	Susanti. 2016, Konsep Harga lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam.	Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah sama sama berfokus pada konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam.	Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yakni dari segi bentuk, peneliti terdahulu hasil penelitiannya berbentuk jurnal sedangkan peneliti saat ini berbentuk skripsi.	Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penerapan Konsep harga sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

9	Dewi Oktayani. 2019, Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam.	Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yakni sama-sama pelelangan barang gadai dalam islam dan juga dari segi metode yang digunakan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yakni dari segi bentuk hasil penelitiannya. Peneliti terdahulu hasil penelitiannya berbentuk jurnal ekonomi sedangkan peneliti saat ini berbentuk skripsi.	Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan nilai barang yang dijaminkan, dan akan ditebus pada saat jatuh tempo. Barang gadai sejatinya tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai tanpa seizin dari pemilik barang gadai.
10	Yayah Kamsiyah.2018, Analisis Perspektif Syari'ah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu.	Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yakni sama-sama mengkaji tentang barang jaminan gadai, dan juga metode yang digunakan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yakni dilihat dari segi judul, peneliti terdahulu judulnya berfokus pada analisis perspektif syari'ah terhadap proses lelang barang jaminan gadai sedangkan peneliti saat ini berfokus pada konsep harga lelang barang jaminan gadai, dan juga perbedaan	Hasil penelitian ini tidak hanya menjelaskan perspektif Hukum Islam terhadap proses lelang barang jaminan, melainkan juga tentang perhitungan proses lelang barang jaminan. Dalam skripsi ini permasalahan yang timbul karena pembeli terlambat membayar uang cicilan tiap bulan dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka barang tersebut dijadikan barang lelang dan pembeli harus menyetorkan barang yang akan dijadikan barang

			objek penelitian antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini, peneliti terdahulu objek penelitiannya di Perum Pegadaian Cabang Indramayu sedangkan peneliti saat ini di pegadaian UPC Pujer Bondowoso.	jaminan.
--	--	--	---	----------

Berdasarkan pemetaan tabel kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa dari kesepuluh penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti saat ini. Terdapat kesamaan bahasan penelitian yaitu harga lelang barang jaminan gadai. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya berupa waktu, lokasi dan objek penelitian, penelitian saat ini adalah di pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini berfokus pada konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam di pegadaian Unit Pembantu Cabang UPC Pujer Kabupaten Bondowoso. Waktu, lokasi, objek penelitian dan fokus penelitian tersebut merupakan hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

C. Kajian Teori

1. Konsep Harga Lelang

a. Pengertian Harga

Harga merupakan sejumlah uang (mungkin ditambah beberapa item) yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu kombinasi produk dan jasa yang menyertainya. Harga juga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang ditawarkan atau sejumlah pengorbanan yang dibutuhkan konsumen untuk memperoleh suatu produk yang diinginkannya dari produsen atau pembeli. Harga penting karena menjadi tolok ukur konsumen dalam membeli produk dan menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan.²⁷

Harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang diperjualbelikan, ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, dan dianalisis permintaan dan penawaran atas sesuatu barang yang wujud dipasar. Keadaan sesuatu pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjual belikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar.²⁸

Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga adalah salah satu

²⁷ Ahlam musaidah, *Pengaruh Label Halal, Harga, Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Pada Mahasiswi FEBI UIN KHAS Jember*, 2024 3

²⁸ Sadono Sukirno, *"Makro Ekonomi"* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 91.

unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan, ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.²⁹

b. Teori Harga

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.³⁰ Harga juga merupakan perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang yang diridha'i oleh kedua belah pihak yang akad.³¹

Bisa disebut juga tsaman (harga seabagi sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangannya).

c. Penetapan Harga

Dalam menetapkan harga, perusahaan/penjual harus memutuskan harga produk yang paling tepat. Menetapkan harga akan mudah apabila dilakukan dengan sistematis. Strategi penetapan harga

²⁹ Philip Kotler, "Manajemen Pemasaran" (Edisi Kesebelas) Jilid 2, (Jakarta: Gramedia), 2005, 139.

³⁰ Philip Kotler & Armstrong, *Principles of Marketing, thirteen edition*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 2010), 314.

³¹ Rachmat Syafe'i, "Fiqh Muamalah", cetakan ke-2, (Bandung: Pustaka setia, 2004), 86.

merupakan hal yang mendasar bagi keberhasilan tiap kegiatan bisnis. Namun bagi bisnis yang berskala kecil, menetapkan harga barang atau jasa yang baru merupakan tanggung jawab utama yang harus ditangani dengan sangat teliti. Walau bagaimanapun juga, penjualan barang atau jasa suatu perusahaan merupakan sumber terbesar dari penerimaan dan kemampuan para konsumen untuk melacak harga dan took yang sebanding ialah hal yang sedang mencapai puncaknya dalam abad informasi sekarang ini.³²

Tujuan penetapan harga menurut harini adalah sebagai berikut:

- 1) penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan prosentasinya dan untuk mencapainya diperlukan penetaan harga tertentu dari barang yang dihasilkan.
- 2) penetapan harga untuk kestabilan harga. hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga.
- 3) penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar.
- 4) penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan.³³

³² Justis G Longenecker, Dkk, "Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil", Buku ke 2, (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2001), 379.

³³ Zainuddin, "Pengertian Dasar Penetapan dan Tujuan" <http://www.pendidikanekonomi.com/html>,

d. Harga Menurut Islam

Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu. Dalam terminologi Arab yang maknanya pada harga yang adil adalah *qimah Al-Adl*. Istilah *Qimah Al-Adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil.³⁴

e. Pengertian Lelang

Dalam lelang (*Muzayyadah*), penjual menawarkan barang dengan harga awal tertentu, kemudian para pembeli akan menawar dengan harga yang lebih tinggi. Proses ini terus berlangsung hingga salah satu dari pembeli menawar harga tertinggi dan ditunjuk sebagai pemenang oleh pejabat lelang. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan bagi penjual dan memberikan kesempatan yang sama bagi pembeli untuk memperoleh barang dengan harga yang adil. Dalam praktik ekonomi syariah, lelang tidak termasuk praktik riba karena

³⁴ Mustafa Edwin Nasution, dkk, " *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*", (Jakarta: Kencana, 2006), 160.

tidak melibatkan tambahan yang tidak diperjanjikan di muka dalam akad jual beli.

Menurut Roell menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang hendak menjual satu atau lebih dari suatu barang, baik secara pribadi ataupun dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap, ditambahkan bahwa penjualan itu adalah secara sukarela kecuali jika dilakukan atas perintah hakim.

f. Landasan Penetapan Harga Lelang

Lelang bisa berbentuk penawaran suatu barang terhadap pembeli, petama-tama dibuka dengan harga rendah terlebih dahulu hingga akhirnya ditawarkan kepada pembeli potensial dengan harga tertinggi.

Dalam hal ini, pelelangan naik biasanya dilaksanakan pada pegadaian konvensional. Lelang juga bisa berbentuk penawaran barang dagangan yang awalnya dibuka dengan harga tinggi dan kemudian menurun hingga akhirnya diserahkan ke pembeli potensial dengan harga penawaran tertinggi yang disepakati oleh para penjual. Biasanya ditandai dengan ketukan (lelang turun), hal tersebut digunakan sebagai acuan lelang di pegadaian. High price (harga penawaran pertama) disebut Harga Penawaran Lelang (HPL) yang berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD), dan Harga Pasar Setempat

(HPS) dengan memperhitungkan kondisi atau kualitas barang (detail, model dan minat pembeli pada pelelangan).³⁵

Besaran pinjaman didasarkan pada kisaran nilai taksiran harga jual suatu barang yang digunakan untuk memperoleh hasil hitungan taksiran harga jual yang tepat diciptakanlah mekanisme penentuan harga lelang barang agunan, antara lain:

1) HPP merupakan harga pasaran terkait permata dan emas yang ditentukan dari Kantor Pusat sebagai pijakan dasar untuk Kantor Cabang termasuk UPC, atas dasar perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kemungkinan pada perkembangan harga di masa mendatang. Berikut merupakan cara untuk menentukan harga pasar pusat di Pegadaian, antara lain:

a. Melihat HDLE (Harga Dasar Lelang Emas). Terbentuk

berdasarkan mekanisme pasar yaitu harga emas dunia yang dikonversikan ke dalam satuan rupiah atau gram.

- Dengan mensurvei harga pasar pusat dan harga pasar setempat agar diketahui besaran harga emas pada pasar tersebut.
- Menaksir ulang untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.
- Untuk melindungi nasabah dari kerugian maka penjualan lelang diupayakan yang setinggi-tingginya

³⁵ Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 137-138..

b. HPD merupakan harga pasar emas yang ditentukan oleh kantor wilayah dengan memperhatikan batas maksimal terhadap HPP (Harga Pasar Pusat) yang terdapat pada Surat Edaran Direksi.

- Keadaan harga pasar emas di wilayah masing masing.
- Kantor cabang yang terdekat dengan kantor cabang di wilayah kantor lain.
- Luas wilayah kantor wilayah, maksudnya bila kondisinya menghendaki pimpinan wilayah bisa melakukan penentuan lebih dari satu HPD.

Jika Kantor Wilayah tidak menentukan HPD, Kantor Cabang berpatokan pada HPP namun sebaliknya jika kantor wilayah telah menentukan HPD Kantor Cabang wajib mengikutinya.

2) HPS digunakan sebagai dasar perhitungan taksiran barang agunan gudang yang dipakai oleh Kantor Cabang. HPS merupakan harga pasar barang- barang gudang yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat. Penentuan HPS tersebut disetujui atau ditentukan oleh pimpinan wilayah untuk regional tertentu lewat usulan kantor cabang ataupun lewat penggalan pada berbagai informasi. Barang yang menggunakan HPS adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor dan mobil.³⁶

³⁶ Susanti, *Konsep Harga Lelang*, 54.

g. Dasar Hukum Lelang

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:

1. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
2. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010

Tentang Pejabat Lelang Kelas II

2. Barang Jaminan

Dalam ekonomi Islam, barang jaminan disebut dengan rahn yang merupakan harta benda yang dijadikan jaminan utang. rahn dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Jaminan disebut dengan istilah agunan di dalam dunia perekonomian. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diberikan oleh pemilik barang jaminan kepada pihak kreditur, dimana agunan tersebut berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak.

a. Jenis Barang Jaminan

Dalam bahasa Belanda, kata jaminan atau agunan sendiri adalah *zekerheid* atau *cautie*, dan istilah ini terutama merujuk pada berbagai strategi yang digunakan oleh kreditur untuk menjamin penyelesaian atau pembayaran utang mereka. Lebih jauh, agunan juga menunjukkan akuntabilitas debitur secara keseluruhan atas aset yang dimilikinya.³⁷

Berikut merupakan macam-macam agunan yang bisa dijadikan kredit:³⁸

1. Macam-macam agunan atau barang jaminan jika dilihat dari segi objeknya

a) Agunan pokok

Agunan pokok merupakan barang yang dibiayai dengan kredit.

³⁷ Agung Parmono, *Prosedur Penagihan Piutang Negara Dengan Barang Jaminan Atau Tanpa Barang Jaminan Pada Kantor Kekayaan Pelayanan Negara Dan Lelang Jember*, 2025, 3

³⁸ PT Pegadaian Persero, *Standar Operating Procedure KCA (Kredit Cepat dan Aman)*, (PT Pegadaian, 2014), 52.

b) Agunan tambahan

Agunan tambahan merupakan barang yang dijadikan jaminan untuk menambah jaminan pokok.

2. Macam-macam agunan jika dilihat dari wujudnya

a) Agunan berwujud

Agunan berwujud merupakan jaminan yang bisa diraba dan terlihat. Seperti mesin, rumah, dan kendaraan.

b) Agunan tidak berwujud

Agunan tidak berwujud merupakan jaminan yang berbentuk janji atau komitmen saja. Meskipun demikian komitmen atau janji haruslah didokumentasikan dalam bentuk tulisan hingga bisa di administrasikan dengan baik. Misalnya garansi perorangan dan garansi perusahaan.

b. Barang Jaminan Gadai

Pengklasifikasian agunan gadai berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Lampiran Peraturan Pegadaian Tahun 2014 Nomor 5 dilaksanakan dengan memperhatikan kategori kredit (A, B, C, D) dan penggolongan berdasarkan pada jenis atau tempat penyimpanannya ini dinamakan dengan istilah “rubrik”. Adapun penggolongannya, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. KT (Barang Kantong), meliputi :

a) Berlian

³⁹ PT Pegadaian Persero, *Standar Operating Procedure KCA (Kredit Cepat dan Aman)*, (PT Pegadaian, 2014), 52.

- b) Emas
 - c) Jam tangan
 - d) Emas putih (PLG)
2. BG (Barang Gudang) meliputi :

- a) Tekstil
- b) Gerabah
- c) Peralatan rumah tangga
- d) Sepeda
- e) Mesin perkebunan dan pertanian
- f) Barang lain yang spesifik

3. Elektronik (EL), terdiri dari :

- a) Nootbook atau laptop
- b) Handphone
- c) Televisi
- d) Radio Tape
- e) *Gadget* (Tab, X-box, Play station dan lain-lain)

4. KD (Kendaraan Bermotor) meliputi :

- a) Mobil
- b) Motor

3. Ekonomi islam

- a. Pengertian ekonomi islam

Dalam membahas perspektif islam ada satu titik awal yang benar- benar harus kita perhatikan yaitu “ ekonomi dalam islam itu

sesungguhnya bermuarah kepada aqidah islam,yaitu bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi islam bermuarah kepada Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa arab.⁴⁰

Ekonomi islam yang merupakan salah satu sistem kehidupan islam tentu harus tegakkan dengan landasan nilai-nilai syariah islam. Seperti yang kita pahami bahwa islam adalah ibadah maupun sosial dan ekonomi. Ekonomi islam merupakan bagian dari ajaran islam secara keseluruhan yang termasuk dalam bidang syariah muamalah bersama unsur-unsur kehidupan lainnya, seperti urusan politik,sosial, pendidikan,kekeluargaan, dan lainnya dan pelaksanaan merupakan ibadah yang semuanya berpangkal pada aqidah.⁴¹

Ekonomi islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalan dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat islam. Ekonomi islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara memproduksi,distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam rangka mencari *ma'isyah* (penghidupan individu maupun kelompok/negara) sesuai dengan ajaran islam (Al-Qur'an dan Al- Hadist).⁴²

⁴⁰ Mustafa Edwin nasution," *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*", (Jakarta : Kencana prenada media group,2006), 15

⁴¹ Muh Ruslan Abdullah, Fasiha, " *pengantar Islamic economics mengenal konsep dan praktek ekonomi islam*", (Makasar : Lumbung informasi pendidiki,2013).

⁴² Abdul aziz, " *ekonomi islam; Analisis mikro dan makro*",(Yogyakarta: Graha ilmu,2008)

Hukum jual beli lelang dalam pandangan islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga, namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi.

Lalu terjadi akad jual dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual dalam kitab-kitab *fiqh*, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *ba'i al- muzayyadah*. Lelang adalah suatu jenis jual beli dimana pembeli saling menawar dengan harga tertinggi sampai pada batas harga tertinggi dari suatu pembeli. Terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam terbagi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

1) Prinsip tauhid

Tauhid dalam ajaran islam merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan bahkan misi utama para Rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian (*tabligh*) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan tuhan serta berserah diri kepada-nya, sekaligus sebagai utama kenblian.

2) Prinsip keseimbangan

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang di maksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan

ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keseleraan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan duni dan akhirat dilakukan secara bersama-sama oleh karena itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut.

3) Prinsip khilafah

Manusia adalah khalifah (wakil) tuhan dimuka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi “mandate” kekhalifahan, Allah Swt. Menurut M.Umer Capra, ada empat faktor yang terkait dengan khilafah dalam hubungannya dengan ekonomi islam, yaitu *universal brotherhood* (persaudaraan universal), *resource are a trust* (sumber daya alam merupakan amanat), *humble life style* (gaya hidup sederhana), *human freedom* (kemerdekaan manusia). Keempat faktor ini merupakan penyangga khilafah sebagai wahana untuk mencapai kesejahteraan kehidupan dunia dan kesejahteraan di akhirat.

Persaudaran universal yang melibatkan seluruh umat manusia karena setiap orang adalah khilafah Allah dimuka bumi tanpa membedakan suku, bangsa atau negara asal.

4) Keadilan (Adl)

Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan sesuai porsinya. Kata

adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat dzalim kepada semua manusia, bukan berarti sama rata sama rasa dengan kata lain, maksud adil disini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁴³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴³ Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami,(Jakarta:V.T,2015),42.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif karena penelitian yang akan dilakukan ini tidak berkenaan dengan angka-angka, melainkan mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh terkait konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam di Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso.

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian deskriptif merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian.⁴⁴ Dalam pengujian deskripsi data ini peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti menggali data-data lapangan terkait konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam di Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian dilaksanakan di Pegadaian Unit Pembantu UPC Pujer yang beralamatkan Jl. Raya Pakisan, Maradinan, Kejayan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Pegadaian UPC Pujer merupakan salah satu pegadaian yang berbasis syariah. Penentuan

⁴⁴ Aminatus zahriya, Dkk, *Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Pada PT Pegadaian* (Persero) UPC Ambulu. 2025, 3

lokasi ini atas dasar pertimbangan, yakni lokasi penelitian berkaitan dengan judul yang akan diteliti, yaitu Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam Pada Pegadaian UPC Pujer Bondowoso

C. Subjek Penelitian

Subyek yang akan dipilih dalam penelitian ini yakni pihak-pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan subyek penelitian diantaranya yakni:

1. Pengelola Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.
2. Kasir Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso .
3. Satpam Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso .

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data langsung dilokasi penelitian, yakni Pegadaian UPC Pujer Bondowoso. Pada penelitian data dikumpulkan dengan berbagai metode atau teknik:

1. Observasi teknik pelaksanaan observasi dilakukan penulis secara langsung dengan datang langsung ke lokasi melakukan pengamatan terkait dengan permasalahan yang penulis amati dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang yang di temui di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.
2. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang di

wawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁴⁵ Sasaran wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini karyawan Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui tujuan pustaka, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴⁶ Berupa bahan laporan, peraturan undang-undang, arsip-arsip yang terdapat di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data menta yang dianalisis sehingga data-data tersebut dapat diangkat kedalam sebuah pembahasan dan dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Dalam analisis data dipisahkan antara ada yang terkait atau data relevan dengan data yang tidak terkait atau data yang tidak relevan dengan masalah yang kita teliti.⁴⁷

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun penelitian secara langsung. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak sebelum dan setelah selesai dilapangan. Kemudian diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk meringkas atau

⁴⁵ Nikmatul Masruroh, Faikatul Ummah, *Upaya Pengembangan Corporate Sosial Responsibility Perspektif Ekonomi Islam* Hal.7

⁴⁶ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

⁴⁷ P.Joko Subagyo, *“Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik”*, (Jakarta: Rineke Cipta 2011), 105.

menyederhanakan data agar lebih spesifik, sehingga permasalahan yang ada dapat dipecahkan. Data ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, serta diolah dengan kata-kata dan argument – argument yang sesuai dengan apa adanya.

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Banyaknya jumlah data yang diperoleh selama peneliti melakukan di lapangan membuat data yang di peroleh akan menjadi rumit. Maka dari itu perlu melakukan reduksi data atau merangkum data, serta memilah data yang penting dan tidak penting dan tidak mengambil yang tidak perlu. Dengan begitu akan mampu memberikan kejelasan untuk mengumpulkan data selanjutnya.⁴⁸

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data maka untuk selanjutnya adalah menyajikan data, *display data* (penyajian data) dapat dilakukan dalam metode uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing*

Langka ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

⁴⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Bandung: Alfabeta,2013), 431

Kesimpulan awal yang dilakukan masih dalam tahap sementara dan akan berubah jika tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁹

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian perlu yang namanya keabsahan data supaya mendapatkan tingkat kevalitan dan kepercayaan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dapat menggunakan beberapa cara diantaranya:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh menggunakan instrumen, jika instrumen itu keliru dalam mendapatkan data, maka data yang diperoleh tidak mendapatkan data yang sesungguhnya.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas berkenaan dengan generalisasi. Sampai dimana generalisasi yang di rumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasur lain diluar penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak dapat

⁴⁹ Sugiyono“*Metode Penelitian Bisnis*”, (Bandung: Alfabeta,2013), 432.

menjamin memberlakukan penelitian pada subjek lain. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitian sebab penelitian kualitatif tidak menggunakan purposi sampling

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas adalah indeks yang menampilkan seefektif mana alat pengukuran bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Penelitian dependabilitas adalah penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sama dan bisa mendapatkan hasil yang sama pula.

4. Objektivitas (*Confirmability*)

Uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan usaha yang sudah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan hasil proses dan kegunaan dari penelitian maka bisa dikatakan penelitian tersebut telah sesuai standar *confirmability*.⁵⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahapan-tahapan penelitian ini, peneliti akan menguraikan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tahap-tahap penelitian oleh peneliti sebagai berikut.

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menyusun rencana penelitian pada tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari judul, penelitian selanjutnya dikonsultasikan pada dosen pembimbing.
- b. Memilih lembaga penelitian dalam melakukan penelitian skripsi ini

⁵⁰ Arnil Augina Mekarise "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* (2020).147-150. <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/download/102/71/>

pasti akan memilih lokasi penelitian yang akan diteliti. Dan saat observasi awal peneliti menemukan masalah yang berkaitan dengan judul peneliti.

- c. Mengurus surat perizinan sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus surat perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta perizinan, peneliti menyerahkan kepada pihak Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Puger Kabupaten Bondowoso.
- d. Menjajaki dan menilai lapangan setelah diijinkan meneliti, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.
- e. Memilih informan-informan adalah seseorang dari lokasi penelitian yang di anggap paling mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi.
- f. Kegunaan informasi bagi peneliti adalah membantu peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi yang nantinya dijadikan data seorang peneliti di dalam penelitiannya. Menyiapkan perlengkapan penelitian Menyiapkan perlengkapan penelitian disini juga penting bagi peneliti, agar dalam penelitiannya akan berjalan dengan lancar dan terarah. Perlengkapan penelitian disini termasuk juga instrument penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu memahami apa yang ingin diteliti pada latar penelitian, persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data.⁵¹

- a. Melakukan observasi sekaligus mengirim surat izin penelitian di lembaga tersebut
- b. Melakukan wawancara kepada yang bersangkutan pada penelitian ini seperti pengelola pegadaian, kasir , satpam pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso.
- c. Pengambilan data dan gambar yang dibutuhkan untuk memperjelas penelitian ini. Data yang di ambil melalui teknik observasi dan wawancara.

3. Tahap Analisis Data

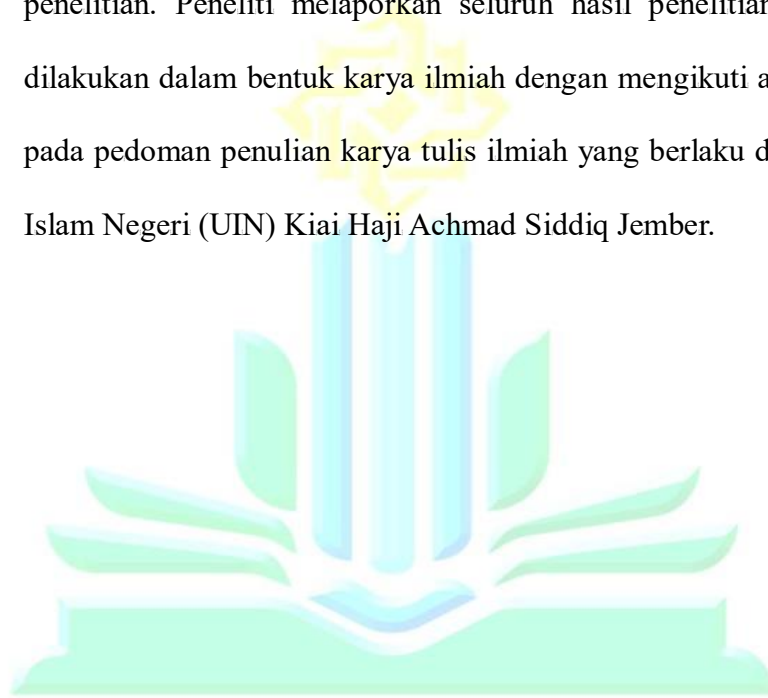
Pada tahap ini peneliti memilih data-data yang diperoleh disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian, kemudian penyajian data yang disajikan dengan jelas data-data yang telah dipilih atau disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian sehingga mudah dipahami, dan yang terakhir kesimpulan, dimana peneliti memberikan kesimpulan atas hasil analisis terhadap data-data yang ada. Dalam setiap penelitian, penelitian itu dikatakan selesai dengan melaporkan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun cara melaporkan dengan

⁵¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 127.

mengikuti format yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

4. Tahap Penulisan Laporan

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah membuat laporan penelitian. Peneliti melaporkan seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk karya ilmiah dengan mengikuti atau mengacu pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Pada sub bab ini akan mendeskripsikan bagaimana gambaran umum objek penelitian yang meliputi beberapa pembahasan yang telah di sesuaikan dengan fokus penelitian yang bersumber pada dokumen hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso adapun gambaran objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso



Gambar 4.1 Logo Pegadaian

Sumber Goggle 2024

Sejarah pegadaian dimulai pada saat usaha pegadaian berdiri di indonesia pada zaman penjajahan belanda (VOC). Dan dimana pada sejak itu tugas pegadaian adalah untuk membantu masyarakat dalam meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Awal mulanya usaha pegadaian dijalankan pada pihak swasta, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya perusahaan pegadaian ini direbut alih oleh pemerintah hindia belanda. Lalu

dijadikan perusahaan negara, menurut (UU) undang-undang pemerinah hindia belanda pada saat itu dengan status dinas pegadaian.⁵²

PT Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan atas dasar hukum gadai. Didirikan sejak tahun 1901, Pegadaian menjalankan bisnisnya dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan berupa barang bergerak Hingga saat ini, Pegadaian telah tumbuh menjadi perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dengan 4.500 lebih outlet dan unit pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah tanah air (www.digital.pegadaian.co.id). Salah satu unit pelayanan cabang Pegadaian yang strategis berada di Kota Bondowoso yaitu Pegadaian UPC Pujer.⁵³

2. Profil pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso

Letak objek penelitian secara geografis Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso yaitu terletak di Jl. Raya Pujer No.35 Bondowoso, Jawa Timur.68271

- a. Nama PT : Pegadaian UPC Pujer
- b. Alamat :Jl. Raya Pujer No. 35 Bondowoso
- c. Kode Pos : 68271
- d. Kelurahan :Pujer
- e. Kecamatan : Pujer
- f. Kabupaten/Kota : Bondowoso

⁵² Dr. kasmir, *Bank dan lembaga keuangan*, Depok: Rajawali pers, 2018

⁵³ Dian maylani Dkk, *Analisis Peran Agen Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Dan Memperluas Pangsa Pasar Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Tongas Kabupaten Probolinggo*. 2024, Hal.2

- g. Privinsi : Jawa Timur
- h. Nomor Telepon/Fax : 03327703579
- i. Email :-
- j. Wbsite :<https://www.pegadaian.co.id>
- k. Waktu Penyelenggaraan : pagi/ 6 Hari ⁵⁴

3. Visi, Misi dan Tujuan Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso

1. Visi

Menjadi perusahaan keuangan paling berharga di indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat

2. Misi

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai bagi nasabah dan pemangku kepentingan.
- c. Memberikan keunggulan layanan dengan fokus melalui nasabah:
 - Proses bisnis yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan berubah- ubah
 - Praktek risiko manajemen yang kokoh
 - SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

⁵⁴ Observasi Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso 28 April 2025

4. Struktur Organisasi Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwasannya pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso memiliki 3 jabatan di dalamnya yang terdiri dari Pengelola, Kasir, dan satpam.

a) Pengelola Pegadaian

Memiliki fungsi melakukan pemeliharaan, penyimpanan, pemeriksaan, dan perawatan, serta mengadministrasikan sesuai pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan demi menjaga keutuhan dan pengamanan terkait agunan milik nasabah (*rahn*) tugas pengelola yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi agunan di ruangan penyimpanan secara berkala
2. Menerima agunan dalam bentuk perhiasan dan emas dari asisten pimpinan atau pimpinan cabang untuk disimpan di tempat penyimpanan agunan emas atau perhiasan
3. Mengeluarkan agunan perhiasan dan emas sesuai dengan ketentuan yang ada terkait keperluan pemeriksaan dan pelunasan.
4. Memelihara agunan dan ruangan penyimpanan agar agunan dalam kondisi aman dan baik.⁵⁵

b) Kasir

Tugasnya melaksanakan pembayaran, penyimpanan, pembukuan serta penerimaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan

⁵⁵ Dokumentasi, pegadaian upc pujer kabupaten bondowoso 28 April 2025

demikian kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor cabang dan UPS. Berikut adalah tugas- tugasnya:

1. Melakukan penerimaan terhadap nasabah yang akan melunasi pinjaman sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan.
2. Meminjamkan pinjaman kredit terhadap masyarakat yaitu nasabah pegadaian.
3. Mengatur pelaksanaan penulisan *marhun* dan pendapatan *ujrah*.
4. Menerima uang hasil penjualan agunan terkait pelelangan.
5. Melaksanakan pemeriksaan hitungan dan taksiran *marhun*.

c) *Security* (Satpam)

Security (Satpam) mempunyai fungsi dan tugas utama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, serta membantu mengamankan agunan dalam lingkungan kantor, juga berfungsi ikut membantu kegiatan operasional pelayanan. Berikut adalah tugas dari *security*, antara lain:

1. Menjaga keamanan lingkungan pegadaian
2. Membantu nasabah dan mengarahkan nasabah.
3. Mengatur ketertiban pegadaian.
4. Pengawasan kepada nasabah yang perlu dikawal.⁵⁶

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian dan analisis data berisikan tentang hasil temuan data yang telah peneliti peroleh selama penelitian lapangan dengan menggunakan

⁵⁶ Dokumentasi , Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat menjawab fokus penelitian terkait Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam Pada Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso. Berikut ini peneliti paparkan data penelitian yang telah diperoleh sebagai berikut:

1. Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu bisa berupa nilai pasar lelang (NLP) atau nilai minimum lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu sekelompok pembeli dan lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Intan selaku pengelola pegadaian UPC Pujer memperoleh hasil

“Harga di pegadaian ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pihak pegadaian menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu (harga yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain”.

Dan adapun Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso

- a) Pihak pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku dipasar setempat pada saat dilakukan lelang
- b) Pihak pegadaian mengupayakan harga yang tertinggi dalam setiap penjualan lelang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya telah dilelang
- c) Pihak pegadaian pada saat berlangsungnya lelang dan hasil penjualan lelang pihak pegadaian hanya mengambil uang pinjaman, ujroh(jasa simpanan) biaya lelang (2% dari uang pinjaman).⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis jelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan itu sudah sesuai dengan ekonomi islam karena pihak pegadaian melakukan lelang dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar lelang dimana pihak pegadaian mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi agar pihak nasabah tidak mengalami kerugian pada saat berlangsungnya lelang.

Lelang barang jaminan adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum, kepada penawar tertinggi, lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya

⁵⁷ Hasil wawancara dari Ibu Intan sebagai pengelola Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso 28 April 2025

membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Namun dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktek lelang. Maka dalam penentuan harga dilakukan juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan baik berupa harga naik maupun harga turun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak syamsi selaku kasir di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso

“lelang barang jaminan di pegadaian apabila suatu barang jaminan sudah sampai jatuh tempo tidak dilakukan perpanjangan maka barang tersebut masih bisa di tebus sampai hari atau tanggal pelelangan dimulai dan untuk waktu yang sudah di tentukan rata rata 4 bulan lamanya”.⁵⁸

2. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso

Mekanisme dalam penetapan harga dalam praktik lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh penaksir dan melihat harga pasarannya, dalam lelang dikenal dengan pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, dimana harga

⁵⁸ Hasil wawancara dari syamsi sebagai kasir di pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso 28 April 2025

menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Intan “mementukan proses harga jual lelang itu ditentukan oleh perusahaan yang disebut dengan (HDLE) Harga Dasar Lelang Emas, harga harus menuju pada keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah dimana pihak pegadaian melakukan survei terlebih dahulu ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pasar sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh pihak pegadaian yang disebut dengan (HDLE). Harga Dasar Lelang Emas Pegadaian UPC Puger Kabupaten Bondowoso. Dan adapun mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan yang digunakan oleh pihak Pegadaian UPC Puger Kabupaten Bondowoso sebagai berikut.”⁵⁹

1. HPP

HPP merupakan harga pasaran terkait permata dan emas yang ditentukan dari Kantor Pusat sebagai pijakan dasar untuk Kantor Cabang termasuk UPC Puger, atas dasar perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kemungkinan pada perkembangan harga di masa mendatang. Cara untuk menentukan harga pasar pusat di Pegadaian, antara lain:

⁵⁹Wawancara 28 April 2025

- a. Dengan mensurvei harga pasar pusat dan harga pasar setempat agar diketahui besaran harga emas pada pasar tersebut.
- b. Menaksir ulang untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.
- c. Untuk melindungi nasabah dari kerugian maka penjualan lelang diupayakan yang setinggi-tingginya.

2. Melihat dari harga dasar lelang emas (HDLE)

Pihak Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak pegadaian melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.

3. HPD

HPD merupakan harga pasar emas yang ditentukan oleh kantor wilayah dengan memperhatikan batas maksimal terhadap HPP (Harga Pasar Pusat) yang terdapat pada Surat Edaran Direksi. Dan jika Kantor Wilayah tidak menentukan HPD, Kantor Cabang dan UPC berpatokan pada HPP namun sebaliknya jika kantor wilayah telah menentukan HPD Kantor Cabang wajib mengikutinya.

- a. Keadaan harga pasar emas di wilayah masing-masing.
- b. Kantor cabang yang terdekat dengan kantor cabang di wilayah kantor lain.
- c. Luas wilayah kantor wilayah, maksudnya bila kondisinya menghendaki pimpinan wilayah bisa melakukan penentuan lebih dari satu HPD.

4. HPS

HPS digunakan sebagai dasar perhitungan taksiran barang agunan gudang yang dipakai oleh Pegadaian UPC Puger. HPS merupakan harga pasar barang-barang gudang yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat. Penentuan HPS tersebut disetujui atau ditentukan oleh pimpinan wilayah untuk regional tertentu lewat usulan kantor cabang ataupun lewat penggalan pada berbagai informasi. Barang yang menggunakan HPS adalah barang elektronik dan kendaraan bermotor dan mobil.

5. Melakukan Taksiran Ulang

Ini dilakukan pihak pegadaian untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.

6. Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi tingginya

Dikarenakan pihak pegadaian melakukan penjualan lelang yang setinggi tingginya dimana hal tersebut untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminan nasabah sudah dilelang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan harga lelang barang jaminan dalam ekonomi islam yang harus diperhatikan adalah yang pertama melihat harga dasar lelang emas, melakukan taksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang yang setinggi tingginya di mana Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso sudah menggunakannya.

Berikut merupakan contoh mekanisme dalam menentukan harga lelang agunan berupa emas.⁶⁰ Tahapannya :

1. Melihat HDLE di pusat pegadaian lewat website.

Contoh : tanggal 19 Juni 2025 = Rp 1.922.000/gram

2. Mensurvei harga emas di pasar setempat.

Contoh : 19 Juni 2025 = Rp 1.920.000/gram

3. Bila dirasa harganya lebih rendah, maka kantor cabang akan

melakukan permohonan pengajuan penetapan harga dasar lelang ke kantor wilayah. Disetujui harga emas (24 karat) = Rp 1.920.000/gram
Sehingga harga lelang barang agunan gadai terkait emas (24 karat) disetujui dengan harga Rp 1.920.000/gram.

PT Pegadaian UPC Pujer berpedoman terhadap harga dasar lelang agunan gadai, yaitu harga pasar pusat dan harga pasar setempat, dengan mengupayakan harga setinggi-tingginya terhadap penjualan lelang barang jaminan gadai guna meminimalisir kerugian

⁶⁰ Dokumentasi Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso, 29 April 2025.

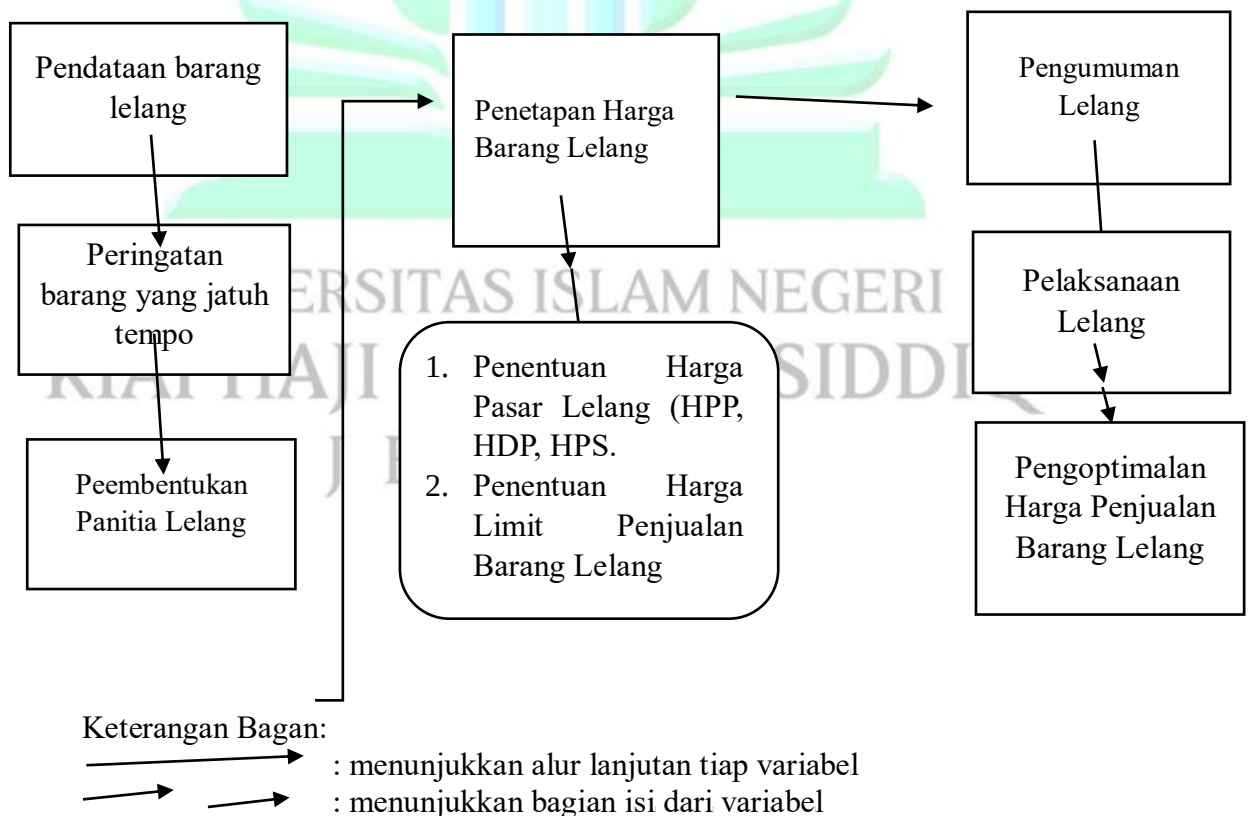
yang diterima nasabah atas dasar barang agunannya yang telah dilelang.

C. Pembahasan Temuan

1. Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso

Gambar 4.2

Skema Penetapan Harga Lelang Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso



Sumber data : Diolah dari hasil wawancara pengelola Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso

Penjelasan terkait skema di atas tentang penetapan harga barang lelang, adalah sebagai berikut:

1. Pendataan Barang Lelang

Data tersebut diperoleh dari pengelompokan nasabah yang telah jatuh tempo dan telah dipastikan mengalami wanprestasi. Pendataan dimulai dari pengecekan data transaksi pembiayaan 94 yang tercatat oleh Pegadaian Syariah A. Yani Jember, dari pengecekan data transaksi ditemukan sejumlah nasabah yang berada pada masa jatuh tempo.

2. Peringatan Barang Jaminan yang Telah Jatuh Tempo

Setelah pendataan tersebut dilakukan, Pegadaian UPC Pujer kabupaten Bondowoso kemudian mengirimkan surat peringatan kepada nasabah-nasabah tersebut melalui surat, telepon, dan lain-lain, agar nasabah segera melunasi sisa pinjaman tersebut.

3. Pembentukan Panitia Lelang

Panitia lelang pada Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berusia 17 tahun ke atas dan cakap hukum, serta mempunyai keterampilan saat pengoperasian kegiatan pelelangan. Sebelum melaksanakan lelang, Pegadaian akan mempersiapkan penjualan barang jaminan gadai dengan membentuk tim pelaksanaan penjualan lelang yang terdiri dari:

- a. 1 orang ketua panitia lelang.
- b. 2 orang anggota (1 sebagai kasir dan 1 sebagai administrasi).

4. Penentuan Harga Dasar Lelang Berdasarkan HPP, HPD, HPS

Penentuan harga dasar lelang dilakukan oleh pihak Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso untuk mengetahui nilai taksiran harga dasar yang menjadi patokan dalam menentukan harga barang lelang dengan patokan HPP, HPD, dan HPS. Untuk kategori barang jaminan Penentuan harga berdasarkan nilai limit penjualan lelang. berupa perhiasan emas, berlian, dirujuk pada HPD, sedangkan untuk kategori barang elektronik dirujuk pada HPS.

5. Penentuan Harga Berdasarkan Nilai Limit Penjualan Lelang

Penentuan harga limit penjualan lelang ditentukan berdasarkan besar uang pinjaman ditambah jasa simpanan, serta ditambah dengan biaya penjualan. Rumus: $\text{Harga limit} = \text{UP} + \text{JS} + \text{biaya penjualan}$.

6. Pengoptimalan Penjualan Barang Lelang

Pihak Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso mengupayakan penjualan lelang setinggi-setingginya, hal ini dimaksudkan untuk melindungi nasabah agar tidak merasa dirugikan. Adrian Sutedi mengatakan dalam mekanisme penetapan harga lelang poin ketiga, penjualan harga barang lelang yang semaksimal atau setinggi mungkin, hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang diterima nasabah sebab agunannya sudah dilelang.⁶¹

⁶¹ Wawancara UPC Pujer 28 April 2025

Tabel 4.1
Logorasi Penetapan Harga
Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso
Dengan Beberapa Standar Aturan Penetapan Harga

NO	Prosedur Penetapan Harga Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso	Standar Aturan Penetapan Harga
1	Peringatan Barang Jaminan yang Telah Jatuh Tempo	Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada ketentuan nomor 5 tentang penjualan marhun.
2	Penentuan Harga Dasar Lelang berdasarkan HPP, HPD, HPS.	Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 35 tentang Nilai Limit.
3	Penentuan Harga Berdasarkan Nilai Limit Penjualan Lelang.	Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 35 tentang Nilai Limit
4	Pengoptimalan Penjualan Barang Lelang.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.15/2016 tentang Usaha Pegadaian pasal 27 aya
5	Pembentukan Panitia Lelang.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.15/2016 tentang Usaha Pegadaian, pasal 1 ayat 13. Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 1 ayat 19

Sumber data : diolah dari berbagai sumber

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan harga pada Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso sesuai dengan beberapa standar aturan pemerintah dalam menetapkan harga.

Berdasarkan hasil temuan data peneliti, dalam menentukan harga lelang agunan gadai pada Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso sangat memperhatikan dari segi Ekonomi Islam, penentuan harga taksir barang jaminan disandarkan pada proporsi yang sebagaimana mestinya. Rukun dan syarat-syarat jual beli lelang tidak luput diperhatikan dari segi Ekonomi Islam. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya permainan atau eksploitasi yang merugikan masyarakat.

Terkait penjual dan pembeli pada Pegadaian UPC Pujer anggota lelang terdiri dari penjual atau panitia lelang yang dibentuk oleh pihak pegadaian dan pembeli yakni masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan lelang. Peserta dan panitia lelang agunan gadai pada Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berusia 17 tahun ke atas dan mempunyai keterampilan saat pengoperasian kegiatan pelelangan.⁶² Mengenai subjek, pembeli dan penjual yang baligh (dewasa), memiliki akal dan atas kehendaknya sendiri yang mempunyai wawasan terkait kegiatan pembelian atau penjualan serta memiliki kemampuan untuk memilih sebab orang gila, orang yang dipaksa, dan anak kecil (belum baligh), jika melakukan transaksi hukumnya adalah haram atau tidak sah. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya, “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. Hadis Nabi Muhammad juga menjelaskan :

⁶² Wawancara, Bondowoso 28 April 2025

أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Sesungguhnya, harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya.” Berdasarkan hadis di atas menurut Syafi’iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi, dan patung adalah haram dijualbelikan karena najis, adapun berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.⁶³

Pembeli dan penjual harus mempunyai akal, yang dimaksud dengan orang memiliki akal disini merupakan orang yang sudah bisa memilih dan membedakan sesuatu yang baik untuknya. Tidaklah sah bagi orang bodoh atau gila saat melakukan transaksi jual beli, walaupun barang tersebut merupakan milik mereka. Kemudian *baligh* atau sudah dewasa didalam kaidah Islam, batasan baligh untuk pria yaitu ketika dia telah bermimpi atau sedang berusia 15 tahun dan bagi wanita yaitu setelah haid. Kemudian atas keinginannya sendiri, yang dimaksud dengan keinginannya sendiri adalah tidak adanya unsur paksaan dari orang lain.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut ketentuan penjual dan pembeli pada Pegadaian Syariah berbanding lurus dengan ketentuan penjual dan pembeli berdasarkan pandangan Ekonomi Islam, yang mana anggota lelang baik dari segi penjual dan pembeli harus berumur 17 tahun ke atas,

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 72.

⁶⁴ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015), 248.

pada umumnya usia tersebut rata-rata orang-orang telah mencapai usia baligh.

Terkait objek barang yang dilelang pada Pegadaian syariah A. Yani adalah kepemilikan sendiri, bukan curian dan harus bersih, dalam arti bebas daripada najis serta terbebas dari kelompok barang-barang yang dikategorikan haram. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya, “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi Muhammad bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut, agunan pada Pegadaian UPC Puger Kabupaten Bondowoso hanya menerima agunan yang memiliki nilai ekonomis seperti alat elektronik, kendaraan, emas, dan lain sebagainya. Kepunyaan sendiri dikarenakan agunan yang hendak dilakukan pelelangan adalah kepunyaan penggadaai sebagai agunan gadai dan pihak penggadaai

diinformasikan bahwa agunan gadai yang telah masuk dalam masa jatuh tempo dan pada saat kegiatan pelelangan tersebut yang memiliki hak melakukan penjualan merupakan pihak pegadaian sebagai penerima kuasa atas agunan gadai milik nasabah. Kemanfaatan dari barang agunan yang terdapat pada pegadaian syariah dapat diklasifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomis. Agunan yang hendak dilelang harus tampak dan diketahui, yakni masyarakat bisa melihat langsung barang agunan yang hendak dilakukan pelelangan, dalam rangka menghindari adanya tindakan penipuan sebelum terjadinya persetujuan terkait harga maka kembali dilakukan penimbangan agunan pada saat kegiatan lelang dilakukan. Terkait pembayaran, harga kesepakatan jual beli akan diketahui oleh peserta lelang, yang kemudian harus dibayar karena pihak pegadaian akan mencantumkan dan menginformasikan tentang harga perjanjian jual beli terakhir, lalu pemenang lelang akan melakukan pembayaran tanpa dikenakan biaya tambahan.

Barang-barang yang diperjualbelikan bisa diambil kemanfaatannya, yaitu barang yang diperdagangkan harus memiliki kegunaan, maksudnya barang yang diperdagangkan harus memiliki kegunaan sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak memiliki manfaat. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik orang yang menandatangani kontrak atau yang melakukan akad. Artinya, orang yang membuat kontrak penjualan untuk suatu barang merupakan pilihan produk/barang yang sah dan memiliki izin dari pemilik sah barang tersebut. Sebab, siapa saja yang

bertransaksi barang yang bukan pemilik atau penerima kuasa dianggap tidak sah. Mengetahui berarti barang yang diperdagangkan dapat diidentifikasi secara jelas dari segi entitas, bentuk, jenis, dan harga oleh pihak pembeli dan penjual. Sehingga kedua pihak tersebut tidak kecewa.⁶⁵

Spesifikasi barang lelang jaminan gadai pada pegadaian syariah sejalan dengan pandangan Ekonomi Islam, hal ini dimaksudkan demi kelangsungan kegiatan pelelangan agar tercipta kelancaran dan sejalan dengan ketentuan kaidah keislaman yang menjadi keunggulan Pegadaian UPC Pujer sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Terkait serah terima (ijab dan kabul) dalam pelelangan barang agunan gadai pada Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso, ijab dan kabul harus dilakukan melalui pernyataan kerelaan dan kesengajaan berupa harga yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah sebagai penjual dan pembeli bersedia akan harga yang telah disepakati. Penyerahan barang yang diperjualbelikan terjadi setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yang menimbulkan kewajiban bagi pembeli agar melakukan pembayaran dan penjual akan melakukan penyerahan akan barang tersebut.

Oleh karena itu, akad merupakan kekuatan pengikat kata diantara kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Dikatakan bahwa jual beli tidak sah jika akad belum dilaksanakan karena ijab dan kabul mengisyaratkan keridaan. Ijab dan kabul bisa dilakukan melalui perkataan maupun tertulis.

⁶⁵ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015), 250.

Serah terima yang berupa ucapan dan tindakan yakni saling memberi (menyerahkan barang dan menerima uang). Hakikatnya, serah terima bisa dilakukan secara langsung, namun jika orang yang tuna rungu maka serah terima tersebut dapat dengan tulisan yang berupa surat menyurat yang intinya terdapat ijab dan kabul di dalamnya.⁶⁶

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada Pegadaian UPC Puger Kabupaten Bondowoso proses akad lelang tidak jauh berbeda dengan apa yang termuat dalam ketentuan Ekonomi Islam. Akad pada Pegadaian Syariah ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang diberikan oleh penjual yaitu pihak pegadaian dan pembeli bersedia melakukan pembayaran mengenai harga yang telah disepakati

Kemudian selanjutnya terkait penetapan harga, Adiwarmanto Azhar Karim mengatakan konsep harga yang dikategorikan adil dalam Islam ialah harga yang tidak menghadirkan adanya penindasan atau eksploitasi sehingga menguntungkan suatu pihak dan pihak lain menderita kerugian. Karenanya harga haruslah menggambarkan manfaat bagi penjual dan pembelinya, penjual mendapatkan profit dan pembeli mendapatkan manfaat yang sebanding dengan harga yang pembeli keluarkan.⁶⁷

Ungkapan Al-Ghazali tentang teori supply and demand adalah “harga yang berlaku, pasarlah yang menentukan”. Suatu konsep yang dikenal dengan istilah harga wajar (*al-tsaman al-adil*) di kalangan

⁶⁶ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (2015), 247.

⁶⁷ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 353.

ilmuwan Islam atau harga keseimbangan di kalangan ilmuwan Eropa modern.

Berdasarkan penjelasan tersebut memang sesuai dengan proses penetapan harga pada Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso, dalam menetapkan harga lelang agunan, disandarkan pada harga dasar agunan yang terdapat di pasaran, berupa harga pasar pusat, harga pasar daerah, dan harga pasar setempat. Karena, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yang mana harga terbentuk karena keseimbangan permintaan dan penawaran. Penetapan harga lelang agunan gadai juga dipertimbangkan dengan tujuan memberikan perlindungan, yaitu perlindungan nasabah sangat dijunjung tinggi dikarenakan agar tercipta kenyamanan oleh pihak nasabah maupun pihak pembeli barang lelang.

. Hasil penjualan agunan gadai pada Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso digunakan untuk menutupi pinjaman atau dijadikan sebagai pelunasan terkait utang, biaya penyimpanan dan perawatan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Jika ada kelebihan dari penjualan menjadi hak milik nasabah dan kekurangannya merupakan kewajiban nasabah agar segera melakukan pembayaran. Jika dalam setahun sisa hasil lelang tersebut belum juga nasabah ambil, sisa

kelebihannya akan digunakan pada dana kebajikan umat untuk diberikan kepada yang membutuhkan.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut sedikit berbeda dengan Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso, ketika agunan gadai tidak laku pada saat pelelangan, maka pihak pegadaian melakukan penundaan pelelangan dan kembali menghubungi nasabah agar segera melakukan pelunasan, bila belum ada kelanjutan dari pihak nasabah maka terpaksa barang akan dilelang, ketika hasil penjualan tersebut tidak sampai pada jumlah uang pinjaman maka kekurangannya tidak dibebankan pada nasabah melainkan kerugiannya menjadi tanggung jawab pihak Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.

Hal tersebut dilakukan untuk keberlangsungan atau eksistensi Pegadaian Syariah dihadapan masyarakat khususnya masyarakat sekitar Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.

2. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam Dan Penerapannya Di Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso

Mekanisme dalam menentukan atau menetapkan harga lelang agunan gadai yang dipakai pihak Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

⁶⁸ Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

- a. Melihat HDL, terdiri dari HPS,HPD, dan Harga Pasar Pusat (HPP).

Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso menentukan HDL, terbagi menjadi tiga, HPS, HPD, dan HPP. Untuk menentukan HDL terkait agunan gadai yang berupa permata dan emas, pihak pegadaian melakukan taksiran merujuk pada HPD dan HPP, kemudian untuk agunan gadai yang berupa kendaraan bermotor dan alat elektronik merujuk pada Harga Pasar Setempat.

Besaran pinjaman didasarkan pada nilai perkiraan harga jual barang, yang dipergunakan untuk memperoleh perhitungan perkiraan harga jual yang akurat maka dibuatkanlah mekanisme yang ditentukan oleh kantor pusat sebagai pijakan dasar untuk Unit Pembantu Cabang (UPC) berdasarkan perkembangan harga pasar secara umum dengan mempertimbangkan tren perkembangan harga dimasa yang akan datang. Penentuan harga pasar pusat terkait emas di pegadaian yaitu dilakukan dengan cara melihat HDLE, terwujud dari sistem pasar yaitu harga emas dunia yang dikonversikan ke satuan gram atau rupiah.⁶⁹

Barang jaminan gadai berupa kendaraan bermotor dan barang elektronik penaksiran harganya, pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso berpedoman pada harga pasar setempat yang ditentukan oleh pegadaian pusat, dimaksudkan untuk memaksimalkan terjadinya permainan harga yang timbul karena terdapatnya perilaku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

⁶⁹ Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 137-138.

HPS digunakan sebagai pijakan dalam menaksir harga barang agunan gadai yang dipakai oleh kantor cabang, HPS merupakan harga pasar mengenai agunan gadai yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat, penentuan harga pasar setempat tersebut dilakukan atas persetujuan dan penetapan dari pimpinan wilayah untuk wilayah regional tertentu melalui usulan kantor cabang ataupun lewat penggalan informasi. Agunan gadai yang menggunakan HPS yaitu alat elektronik, mobil dan kendaraan bermotor.⁷⁰

b. Melakukan taksiran ulang

Setelah harga dasar lelang barang jaminan diketahui, mekanisme yang kedua dilakukanlah penaksiran ulang, yang didasarkan pada tiga harga tersebut, sesuai dengan jenis barang jaminan yang akan dilelang. Menurut Andrian Sutedi, penaksiran ulang untuk mengetahui harga barang jaminan sesuai pada harga semestinya, dan juga agar harga yang hendak diberikan pada pembeli lelang dapat diketahui.⁷¹

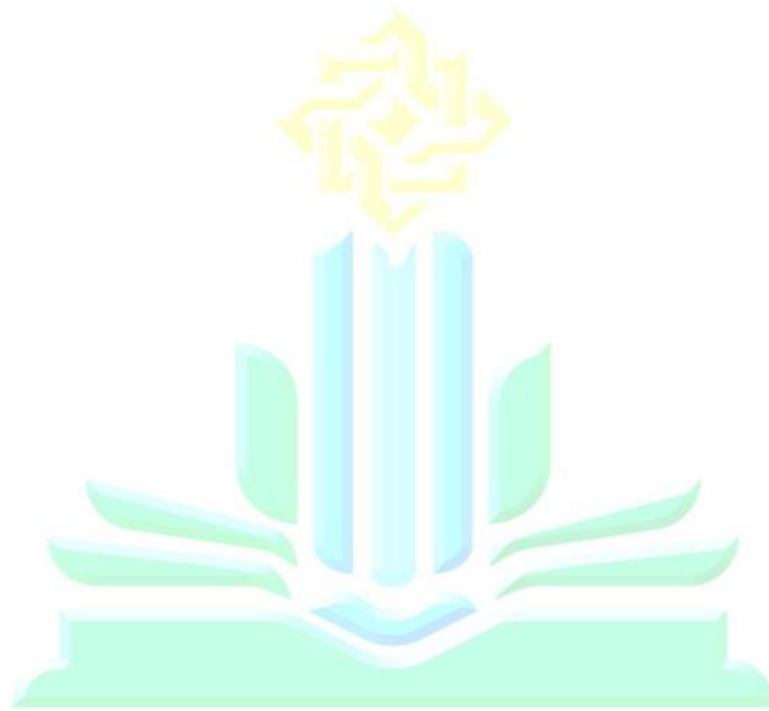
c. Melakukan upaya penjualan agunan gadai yang hendak dilelang semaksimal mungkin

Mekanisme yang ketiga pihak Pegadaian UPC Puger Kabupaten Bondowoso mengupayakan penjualan lelang setinggi-tingginya, hal ini dimaksudkan untuk melindungi nasabah agar tidak merasa dirugikan. Andrian Sutedi mengatakan mekanisme dalam penetapan harga lelang point ketiga, penjualan harga barang lelang yang semaksimal atau

⁷⁰ Susanti, *Konsep Harga Lelang*, 54

⁷¹ Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 137-138

setinggi mungkin, hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang diterima nasabah sebab agunannya sudah dilelang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam Pada Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso, penulis menyimpulkan:

1. Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis jelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan itu sudah sesuai dengan ekonomi islam karena pihak pegadaian melakukan lelang dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar lelang dimana pihak pegadaian mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi agar pihak nasabah tidak mengalami kerugian pada saat berlangsungnya lelang. Lelang barang jaminan adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum, kepada penawar tertinggi, lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Namun dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktek lelang. Maka dalam penentuan harga dilakukan juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan baik berupa harga naik maupun harga turun.

2. Berdasarkan mekanisme penetapan harga lelang penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan harga lelang barang jaminan dalam ekonomi islam yang harus diperhatikan adalah yang pertama melihat harga dasar lelang emas, melakukan taksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang yang setinggi tingginya di mana Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso sudah menggunakannya.

Berikut merupakan contoh mekanisme dalam menentukan harga lelang agunan berupa emas. Tahapannya :

1. Melihat HDLE di pusat pegadaian lewat website.

Contoh : tanggal 19 Juni 2025 = Rp 1.922.000/gram

2. Mensurvei harga emas di pasar setempat.

Contoh : 19 Juni 2025 = Rp 1.920.000/gram

3. Bila dirasa harganya lebih rendah, maka kantor cabang akan

melakukan permohonan pengajuan penetapan harga dasar lelang ke

kantor wilayah. Disetujui harga emas (24 karat) = Rp 1.920.000/gram

Sehingga harga lelang barang agunan gadai terkait emas (24 karat)

disetujui dengan harga Rp 1.920.000/gram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

- a. Pegadaian UPC Pujer Kaupaten Bondowoso diharapkan untuk membuat pegadaian promosi dan literasi yang lebih lanjut agar keberadaannya lebih dikenal oleh masyarakat terutama bagi masyarakat kec dan seamatan Pujer

dan sekitarnya, dan diharapkan dalam pembentukan panitia lelang harus lebih di optimalkan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan konsep harga lelang barang jaminan gadai di suatu pegadaian yang terkait dengan penetapan harga lelang barang jaminan gadai. Selain itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya mampu belajar dari kekurangan penelitian ini.
- c. Dalam menentukan harga taksiran barang jaminan gadai yang masuk dalam pelelangan, benar-benar perhitungan yang secara matang sesuai dengan Ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muh Ruslan, Fasiha, *pengantar Islamic economics mengenal konsep dan praktek ekonomi islam*, Makasar : Lumbung informasi pendidikn,2013.
- Alma, Buchari. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.,2016.
- Augina, Arnil, Mekarise. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*. (September 2020).
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu,2008.
- Edwin, Mustafa Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Enjela, Ria. *Mekanisme Penetapan Harga Lelang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Emas di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi*. Skripsi, UIN Shultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2018.
- Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- G Longenecker, Justis, Dkk. *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*. Buku ke 2, Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2001.
- Huda, Miftahul. *Konsep Lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro*. Skripsi, IAIN Metro, Kota Metro, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kamsiyah, Yayah. *Analisis Perspektif Syari'ah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu*. Skripsi, UMSU, 2007.
- Karim Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta,2015.
- Kotler, Philip & Gary Armstrong. *Principles of Marketing, thirteen edition*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 2010.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas, Jilid 2, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Maylani Dian Dkk, *Analisis Peran Agen Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Dan Memperluas Pangsa Pasar Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Tongas Kabupaten Probolinggo*. 2024.

- Musaidah,Ahlam, *Pengaruh Label Halal, Harga, Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Pada Mahasiswi FEBI UIN KHAS Jember*,2024.
- Nasution Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana prenada media group, 2006.
- Nida, Khofiyah, dan Ashif Az Zafi. *Jurnal Hukum; Perspektifhendi Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*. Juli, 2020.
- Norr, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Gradja Media 2012.
- Oktayani, Dewi. *Jurnal Ekonomi; Pelelangan Barang Gadai Dalam Persfektif Islam*. Desember, 2019.
- Parmono, Agung, *Prosedur Penagihan Piutang Negara Dengan Barang Jaminan Atau Tanpa Barang Jaminan Pada Kantor Kekayaan Pelayanan Negara Dan Lelang Jember*,2025
- PT Pegadaian Persero, *Standar Operating Procedure KCA (Kredit Cepat dan Aman)*. PT Pegadaian, 2014.
- Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi revisi*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 12, Alih Bahasa H. Kamaluddin*. Bandung: PT. AlMa'arif, 1996.
- Saepudin, Asep, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004.
- Susanti. *Konsep Harga Lelang Baraang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. Palembang: Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016.*
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah. cetakan ke-2*, Bandung: Pustaka setia, 2004.
- Syarief, Arzalsyah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam; Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah*. September 2016.
- Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”, *Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2. 2015.
- Zainuddin. *Pengertian Dasar Penetapan dan Tujuan*. 2019.
<http://www.pendidikanekonomi.com/html>.

Zahriya, Aminatus Dkk, *Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Pada PT Pegadaian (Persero) UPC Ambulu*. 2025.

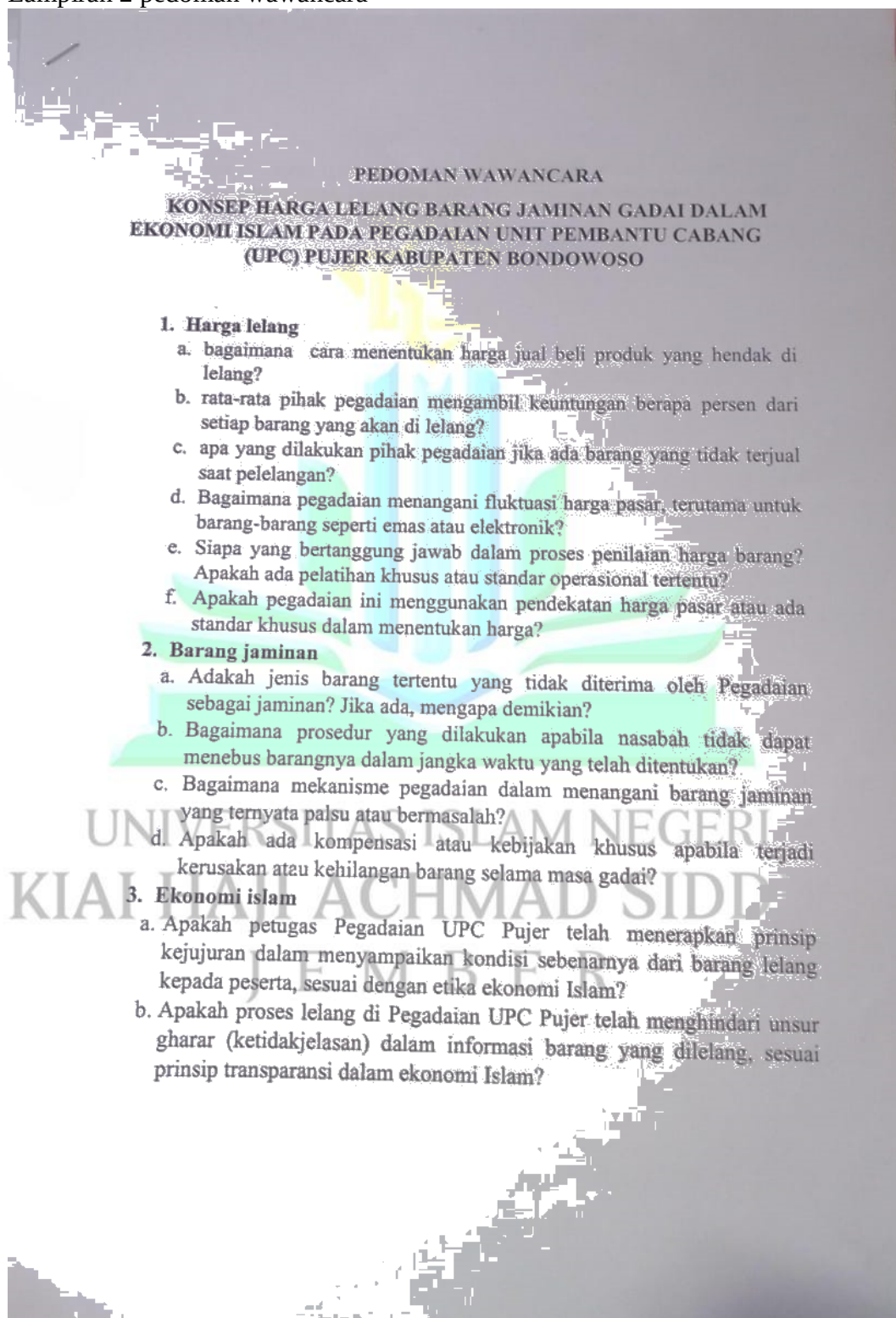


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1 Matrik Penelitian

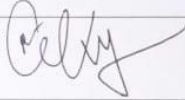
JUDUL	VARIBEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam pada Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso	1. Konsep harga lelang 2. Barang jaminan 3. Ekonomi islam	a. Pengertian harga b. Teori harga c. Penetapan harga d. Harga menurut islam e. Pengertian lelang f. Dasar hukum lelang a. jenis barang jaminan b. barang jaminan gadai • KT (Barang kantong) • BG (Barang Gudang) • EL (Elektronik) • KD (Kendaraan Bermotor) a. Pengertian ekonomi islam b. Prinsip – prinsip dasar ekonomi islam • Prinsip tauhid • Prinsip keseimbangan • Prinsip khilafah • Keadilan (Adl)	1. Primer: • Observasi • Wawancara • Dokumentasi 2. Sekunder : • Buku • Jurnal • Skripsi • Internet	1. Pendekatan dan jenis penelitian Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif 2. Lokasi penelitian di Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Pujer yang beralamatkan di Jl. Raya Pakisan, Maradinan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.	1. Bagaimana konsep haraga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam dan penerapannya di pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso ? 2. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi islam dan penerapannya di pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso?

Lampiran 2 pedoman wawancara



Lampiran 3 jurnal kegiatan penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI PEGADAIAN UPC PUJER KABUPATEN BONDOWOSO

NO	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	23 April 2025	Penyerahan surat izin penelitian ke Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.	
2.	28 April 2025	Wawancara dan dokumentasi kepada pengelola dan kasir Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.	
3.	19 Mei 2025	Meminta data terkait profil Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso	
4.	22 Mei 2025	Meminta surat keterangan selesai penelitian ke Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso.	



PT Pegadaian
Vice President Kantor Area Jember

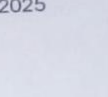
HERI SUSIANTO
NIK. P79339

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER

Lampiran 4 Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B- /Un.22/7 a/PP.00.9/01/2025

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

01 Januari 2025

Kepada Yth.
Pegadaian UPC Pujer Jl. Raya Pakisan, Maradinan, Kejayan, Kec. Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Bety Risqiyah
NIM	:	211105010032
Semester	:	VII (Tujuh)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadaai Dalam Ekonomi Islam Di Pegadaian (UPC) Pujer Kabupaten Bondowoso di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu _____

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,




Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian


Pegadaian

Jember, 23 Mei 2025

Nomor : 072/00759 00 / 01
Lampiran : -
Hal. : Surat Keterangan Selesai Penelitian

SURAT KETERANGAN

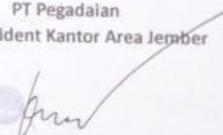
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum dibawah ini benar – benar telah melakukan kegiatan penelitian di Pegadaian UPC Pujer Kabupaten Bondowoso selama 1 bulan, yang dimulai dari tanggal 24 April s/d 24 Mei 2025.

Nama. : Bety Risqiyah
NIM. : 211105010032
Universitas : UIN KH Achmad Shiddiq Jember
Fakultas. : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi. : Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACH**

PT Pegadaian
Vice President Kantor Area Jember


Pegadaian
HERI SUSANTO
NIK. P79339

Lampiran 6 Surat Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>




SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Bety Risqiyah
NIM : 211105010032
Semester : VIII (delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 22 Mei 2025
Koordinator Prodi, Perbankan Syariah


Ana Pratiwi, SE, Ak, MSA.
NIP. 198809232019032003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Lampiran 7 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

2.
7.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bety Risqiyah
NIM : 211105010032
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Mei 2025

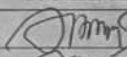
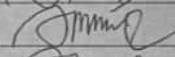
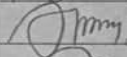
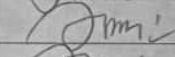
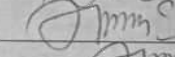
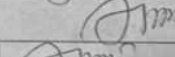
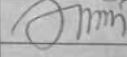
Menyatakan
METERAI
TEMPEL
CC2CAAMX308180997
NIM. 211105010032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

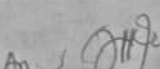
Lampiran 8 Blanko Bimbingan


**KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM SI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Nama : Bety Rizkiyah
 NIM : 211105010032
 Fakultas : FEBI
 Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadaai dalam Ekonomi Islam (studi kasus pegadaian uci puyer)
 Pembimbing : Dr. Abdul Rokhim S. Ag. M. E. I
 Tanggal Persetujuan :
 s/d

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	19 Oktober 2024	penyerahan proposal	
2.	22 Oktober 2024	Revisi proposal	
3.	25 Oktober 2024	Latar Belakang	
4.	28 Oktober 2024	Kajian Pustaka (penelitian terdahulu)	
5.	01 November 2024	Kajian teori	
6.	04 November 2024	ACC Sempurna	
7.	01 Maret 2025	Instrumen Wawancara	
8.	06 Mei 2025	Bimbingan Bab 4 dan 5	
9.	13 Mei 2025	Bimbingan Bab 4 dan 5	
10.	20 Mei 2025	ACC Sidang Skripsi	
11.			
12.			
13.			

Jember,
 Koordinator Prodi


Ana Pratiwi, M.S.A
 NIP.

Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Penyerahan surat penelitian



Gambar 2. Wawancara dengan pengelola pegadaian upc puger.



Gambar 3: wawancara dengan kasir pegadaian upc pujer.



Gamar 4: transaksi di pegadaian upc pujer.

BIODATA PENULIS

Nama : Bety Risqiyah

NIM : 211105010033

Tempat/Tgl Lahir : Bondowoso, 30 Juli 2002

Alamat : Dusun Bangsal, Desa Kasemek, Kecamatan Tenggarang,
Kabupaten Bondowoso

Jurusan/Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Email : bety300702@gmail.com

Riwayat Pendidikan : TK Kusuma Bangsa (2007 – 2009)
SDN Sulek 2. (2009 – 2015)
MTs Al – Hidayah (2016 – 2018)
MA Al – Hidayah (2018 – 2021)